



**BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 23 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA
RUANG KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024 – 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa telah ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 melalui Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
 - b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, disebutkan bahwa Kepala Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis 2024-2026 dan ditetapkan dengan Perkada paling lambat Minggu kedua Bulan April Tahun 2023;
 - c. bahwa Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan memerlukan adanya dokumen Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang untuk periode 3 (tiga) tahun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah mengatur tentang: A. Tata Cara Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;

19. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan 2024-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024-2026

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang yang selanjutnya disingkat SDACITA adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
8. Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang yang selanjutnya disingkat Renstra SDACITA adalah dokumen perencanaan SDACITA untuk periode 3 (tiga) tahun.
9. Rencana Kerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang yang selanjutnya disingkat Renja SDACITA adalah dokumen perencanaan SDACITA untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II KEDUDUKAN RENSTRA SDACITA

Pasal 2

- (1) Renstra SDACITA Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
- (2) Renstra SDACITA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi SDACITA dalam menyusun Renja SDACITA dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Pasal 3

Sistematika Penulisan Renstra SDACITA disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SDACITA;
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SDACITA;
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN;
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
- BAB VIII : PENUTUP.

Pasal 4

Renstra SDACITA berikut matriknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kepala SDACITA wajib melaksanakan Renstra SDACITA dalam rangka mendukung capaian Rencana Pembangunan Daerah yang tertuang dalam RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala SDACITA wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra SDACITA.
- (2) Kepala SDACITA menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra SDACITA Tahun 2027, Renstra SDACITA Tahun 2024–2026 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun Renja SDACITA Tahun 2027.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 11 April 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 11 April 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 23

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA
RUANG KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 – 2026

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan yang akan dicapai sampai pada akhir tahun perencanaan yaitu pada Tahun 2026 diperlukan dokumen perencanaan yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra SDACITA, sebagai arahan kebijakan perencanaan tiga tahun kedepan. Oleh sebab itu dokumen renstra SDACITA harus selaras dengan RPD dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra SDACITA dan Renja SDACITA, SDACITA melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu penyusunan Renstra SDACITA dilakukan dua minggu setelah penetapan penyusunan RPD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra SDACITA meliputi, Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum SDACITA/lintas Renstra SDACITA, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra.

Renstra SDACITA memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap SDACITA yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :

1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

Pasal 7

Dokumen Renstra SDACITA Tahun 2024-2026 ini dapat diberlakukan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja SDACITA Tahun 2024 dan Perubahan Renja Tahun 2023 disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 112

RENCANA STRATEGIS

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENSTRA-OPD)

TAHUN 2024 - 2026



**DINAS SUMBER DAYA AIR,
CIPTA KARYA & TATA RUANG
KABUPATEN PASURUAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat serta hidayah-Nya sehingga Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026 dapat terselesaikan penyusunannya pada tahun 2023 ini.

Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026 merupakan dokumen rencana strategis yang telah direview dan dirubah dimana menjabarkan rencana kerja perangkat daerah sesuai dengan tupoksi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang. Oleh karena itu penyusunan Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang harus mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan 2024-2026 dan memperhatikan dokumen perencanaan lainnya yang terkait.

Harapan kami Renstra ini dapat digunakan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan kegiatan sampai dengan Tahun 2026, dan tentunya saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan guna kelancaran dalam implementasinya.

Pasuruan, 2023

**Kepala Dinas Sumber Daya Air,
Cipta Karya dan Tata Ruang**

ttd.

**Ir. HARI APRIYANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19630430 199203 1 006**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah ...	8
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	14
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	25
2.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah	26
2.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan.....	27
2.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	27
2.7 Kerjasama Daerah yang menjadi Tanggugjawab Perangkat Daerah	28
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Permasalahan	27
3.2 Penentuan Isu – Isu Strategis	30
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran	32
4.2 Cascading Kinerja	33
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan	34
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	37
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
7.1 Kinerja Tujuan dan Sasaran Renstra (IKU)	47
7.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (IKK)....	47
BAB VIII PENUTUP	48

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan
- Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan
- Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan
- Tabel 4.2 Cascading Kinerja
- Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan
- Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Sumber Daya, Cipta Karya, Air dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan
- Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD
- Tabel 7.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 23 TAHUN 2023
TANGGAL : 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2024 – 2026 merupakan tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru. Pada dictum Kesatu point c menjelaskan bahwa Bupati / Walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024 – 2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2024 – 2026, serta memerintahkan seluruh Kepala PD untuk menyusun Renstra PD Kabupaten / Kota Tahun 2024 – 2026.

Pembangunan pada layanan urusan wajib dasar pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Pasuruan merupakan bagian integral pembangunan di wilayah Propinsi Jawa Timur dan Nasional, yang secara konseptual direncanakan serta disusun sebagai penjabaran rencana pembangunan nasional dengan memperhatikan potensi dan kondisi serta prioritas daerah. Mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai perangkat daerah yang mampu urusan sumber daya air, keciptakaryaan dan penataan ruang. Dalam peranannya, sektor pekerjaan umum khususnya di bidang sumber daya air, cipta karya dan tata ruang sangat diharapkan menjadi komponen pendukung infrastruktur sebagai pemicu / pembangkit pertumbuhan perekonomian daerah

dan masyarakat menuju kesejahteraan baik di wilayah Kabupaten Pasuruan pada khususnya, dan Jawa Timur serta Nasional pada umumnya.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program - program pembangunan di bidang pekerjaan umum khususnya di lingkup Sub Bidang Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Penataan Ruang, serta agar tetap mampu menjadi penunjang dan pendukung infrastruktur yang sangat dinamis, maka Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil / outcome.

Bertitik tolak dari dasar pemikiran diatas, maka Dokumen Rencana Strategis (Renstra) disusun untuk memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam rentang tahun 2024 sampai dengan 2026 mendatang, serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja dan pelayanan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan tantangan yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan.

Teknis penyusunannya, harus disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026, dengan mempertimbangkan / mengacu pada kebijakan - kebijakan pembangunan skala regional dan nasional (Dokumen Renstra K/L, Renstra Propinsi yang menjadi lingkup koordinasi, RTRW, KLHS, dsb), serta sebagai suatu institusi publik harus juga mengacu / memperhatikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) lingkup bidang terkait dan IKK (Indikator Kinerja Kunci) sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pemerintahan yang telah ditetapkan / ada yang secara keseluruhan disusun berbasis “KINERJA dan TERUKUR”.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Adapun yang menjadi landasan hukum Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan dalam menyusun Rencana Strategis Tahun 2024 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
3. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air ;
6. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang ;
17. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan ;
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 ;
19. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah ;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru ;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005 - 2025 ;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda & Dinas Teknis Daerah ;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Pasuruan Tahun 2009-2029 ;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Bangil Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2038;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Beji Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2038;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Kraton Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2038;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Purwosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2038;

36. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Perencanaan Pandaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2039;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 119 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Gempol Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2041;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 120 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Wonorejo Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2041;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 121 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Grati Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2041;
41. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.
42. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan 2024-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah :

- a. Sebagai dokumen perencanaan bagi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) PD ;
- b. Sebagai dokumen pembangunan yang berkelanjutan yang bisa dijadikan pegangan untuk memahami tujuan, program dan kegiatan dikaitkan dengan strategi dan arah kebijakan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam

menetapkan program dan kegiatan yang terarah dan terukur selama tahun 2024 sampai dengan 2026 ;

- c. Memberikan gambaran potensi yang ada pada perangkat daerah terkait adanya faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan adalah untuk :

- a. Untuk mengimplementasikan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang ;
- b. Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan ;
- c. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antar semua komponen, mulai dari saat penyusunan, penuangan ke dalam Dokumen Renstra hingga penjabarannya ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (Renja) dan RAPBD serta Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang 2024-2026, meliputi :

BAB I Pendahuluan, berisikan :

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Umum, berisikan :

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah
- 2.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberiaan Pelayanan

- 2.6. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah
- 2.7. Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggungjawab Perangkat Daerah
- BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah, berisikan
 - 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
 - 3.2. Penentuan Isu - Isu Strategis
- BAB IV Tujuan Dan Sasaran, berisikan :
 - 4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah
 - 4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah
- BAB V Strategi Dan Arah Kebijakan, berisikan uraian tentang pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam tiga tahun mendatang
- BAB VI Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan, serta Pendanaan Berisikan uraian tentang rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan beserta kinerja dan indikatornya Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
- BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, berisikan Indikator Kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD
 - 7.1 Kinerja Tujuan dan Sasaran Renstra (IKU)
 - 7.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (IKK)
- BAB VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH


2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Keberadaan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 30 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah kesekian kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 45 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengairan dan Pertambangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan. Di dalam mendukung kinerja pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang merupakan unsur pelaksana aparatur daerah di bidang sumber daya air, keciptakaryaan dan penataan ruang, yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Pasuruan.

Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang sesuai pasal 4 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 173 Tahun 2021 terdiri dari :

1. Kepala Dinas membawahi :
 - a. Sekretaris ;
 - b. Kepala Bidang Sumber Daya Air ;
 - c. Kepala Bidang Cipta Karya ;
 - d. Kepala Bidang Tata Ruang ;
 - e. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT).
2. Sekretaris membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan ;
 - b. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.

3. Kepala Bidang Sumber Daya Air membawahi :
 - Jabatan Fungsional
4. Kepala Bidang Cipta Karya membawahi :
 - Jabatan Fungsional
5. Kepala Bidang Tata Ruang membawahi :
 - Jabatan Fungsional



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya & Tata Ruang

Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang memiliki tugas-tugas lain yang sesuai bidang tugasnya, yaitu :

1. Kepala Dinas mempunyai **tugas** : membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai **fungsi** :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang ;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang ;
 - c. Pelaksanaan evaluasi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang ;
 - d. Pelaksanaan administrasi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang ;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya
2. Sekretariat mempunyai **tugas** : Merencanakan, melaksanakan, mengelola, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program dan pelaporan, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas diatas, Sekretariat mempunyai **fungsi** :

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan ;
- b. Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi dinas yang meliputi administrasi perencanaan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, dan administrasi keuangan ;
- c. Pengelolaan administrasi perlengkapan, barang milik daerah dan/atau barang milik negara ;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga kedinasan ;
- e. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan peraturan perundang-undangan ;
- f. Koordinasi pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi dan / atau Kementerian terkait ;

- g. Koordinasi pelaksanaan tugas-tugas bidang ;
 - h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tata kelola organisasi ; dan
 - i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
3. Bidang Sumber Daya Air mempunyai **tugas** : Melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku yang menjadi urusan Pemerintah Daerah dan menjaga ketertiban penggunaan sumber daya air ;

Untuk melaksanakan tugas diatas, Bidang Sumber Daya Air mempunyai **fungsi** :

- a. Penyusunan konsep kebijakan perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan Sumber Daya Air (SDA);
 - b. Penyusunan pola perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan Sumber Daya Air (SDA);
 - c. Penyusunan program dan rencana pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) yang menjadi urusan Pemerintah Daerah;
 - d. Pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) yang menjadi urusan Pemerintah Daerah;
 - e. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pola pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) yang menjadi urusan Pemerintah Daerah;
 - f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
4. Bidang Cipta Karya mempunyai **tugas** : Menyusun, melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis dan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dan sistem drainase dalam daerah serta,

pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik, dan persampahan regional.

Untuk melaksanakan tugas diatas, Bidang Cipta Karya mempunyai **fungsi** :

- a. Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis;
- b. Penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis;
- c. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung dengan sungai dalam wilayah kabupaten;
- d. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis dan penataan bangunan dan lingkungannya;
- e. Pengelolaan dan pengembangan SPAM dalam wilayah kabupaten;
- f. Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional;
- g. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional;
- h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

5. Bidang Tata Ruang mempunyai **tugas** : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pengaturan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pembinaan bidang penataan ruang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundangan – undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas diatas, Bidang Tata Ruang mempunyai **fungsi** :

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengaturan penataan ruang;
- b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang;
- c. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang;

- d. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang;
 - e. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang;
 - f. Penyiapan bahan dan fasilitasi kerjasama penataan ruang; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
6. UPT (Unit Pelaksana Teknis) merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas yang terdiri dari :
- a. UPT Pandaan dengan wilayah kerja sebagian Kecamatan Prigen, sebagian Kecamatan Pandaan, sebagian Kecamatan Gempol, sebagian Kecamatan Beji, sebagian Kecamatan Sukorejo, sebagian Kecamatan Bangil, sebagian Kecamatan Rembang dan sebagian Kecamatan Kraton.
 - b. UPT Purwosari dengan wilayah kerja sebagian Kecamatan Purwodadi, sebagian Kecamatan Purwosari, sebagian Kecamatan Wonorejo, sebagian Kecamatan Sukorejo, dan sebagian Kecamatan Prigen.
 - c. UPT Kejayan dengan wilayah kerja sebagian Kecamatan Wonorejo, sebagian Kecamatan Kejayan, sebagian Kecamatan Pohjentrek, sebagian Kecamatan Rembang, sebagian Kecamatan Kraton, sebagian Kecamatan Gondangwetan, sebagian Kecamatan Pasrepan, dan sebagian Kecamatan Rejoso.
 - d. UPT Grati dengan wilayah kerja sebagian Kecamatan Gondangwetan, sebagian Kecamatan Pasrepan, sebagian Kecamatan Rejoso, sebagian Kecamatan Winongan, dan sebagian Kecamatan Lumbang, sebagian Kecamatan Nguling, sebagian Kecamatan Grati.
7. Kelompok Jabatan Fungsional
- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;

- b. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional, dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

- a. Susunan dan komposisi pegawai pada Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2022.

Susunan kepegawaian Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan dapat dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan dan eselon.

- 1) Menurut golongan kepangkatan, pegawai Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan dapat dikelompokkan menjadi :
 - Golongan IV sebanyak 6 orang
 - Golongan III sebanyak 35 orang
 - Golongan II sebanyak 57 orang
 - Golongan I sebanyak 4 orang
 - PTT sebanyak 47 orang
 - THL sebanyak 122 orang
- 2) Menurut tingkat pendidikan, pegawai Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan dapat dikelompokkan menjadi :
 - Doktor sebanyak - orang
 - Pasca Sarjana sebanyak 11 orang
 - Sarjana / D4 sebanyak 22 orang
 - D3 sebanyak 3 orang
 - SMA sebanyak 53 orang
 - SMP sebanyak 12 orang
 - SD sebanyak 1 orang
- 3) Menurut eselon, pegawai Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan dapat dikelompokkan menjadi :
 - Eselon II sebanyak 1 orang
 - Eselon III sebanyak 4 orang

- Eselon IV sebanyak 4 orang
 - Fungsional tertentu sebanyak 9 orang
 - Non Eselon/Staf Fungsional Umum sebanyak 84 orang
 - PTT dan THL sebanyak 169 orang
- 4) Menurut Indeks Profesional ASN dapat dikelompokkan menjadi :
- Sekretariat nilai rata – rata IP ASN sebesar 54,75
 - Bidang Sumber Daya Air rata – rata nilai IP ASN sebesar 44,23
 - Bidang Cipta Karya rata – rata nilai IP ASN sebesar 58,33
 - Bidang Tata Ruang rata – rata nilai IP ASN sebesar 58,61
 - UPTD rata – rata nilai IP ASN sebesar 35,62
 - Rata – rata Dinas sebesar 42,69
- 5) Menurut bidang dan kebutuhan pegawai masing – masing bidang Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- b. Jumlah Aset (Barang Modal Daerah) pada Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan dengan kondisi terakhir (sampai dengan akhir Desember 2022) berfungsi dengan baik adalah sebagai berikut :

**REKAPITULASI ASET TETAP PER SUB RINCIAN OBJEK
LAPORAN
01-01-2022 s.d. 31-12-2022**

KODE	URAIAN	JUMLAH	NILAI (Rp.)
01.03	Aset Tetap	2.329	610.501.791.368,91
01.03.01	TANAH	556	132.329.519.561,88
01.03.01.01	TANAH	556	132.329.519.561,88
01.03.01.01.02	TANAH NON PERSIL	38	4.947.728.694,00
01.03.01.01.02.01	TANAH BASAH	23	4.093.348.694,00
01.03.01.01.02.09	TANAH NON PERSIL LAINNYA	15	854.380.000,00
01.03.01.01.03	LAPANGAN	518	127.381.790.867,88
01.03.01.01.03.08	TANAH UNTUK BANGUNAN AIR	458	126.487.993.267,88
01.03.01.01.03.17	TANAH KAMPUNG	60	893.797.600,00
01.03.02	PERALATAN DAN MESIN	1.112	16.597.714.596,00
01.03.02.01	ALAT BESAR	8	3.812.328.118,00
01.03.02.01.01	ALAT BESAR DARAT	8	3.812.328.118,00
01.03.02.01.01.03	EXCAVATOR	5	2.909.032.818,00
01.03.02.01.01.05	HAULER	3	903.295.300,00
01.03.02.02	ALAT ANGKUTAN	89	4.319.181.698,00
01.03.02.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	85	4.315.220.602,00
01.03.02.02.01.01	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	10	1.924.305.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH	NILAI (Rp.)
01.03.02.02.01.03	KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	2	1.429.307.602,00
01.03.02.02.01.04	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	69	856.802.000,00
01.03.02.02.01.05	KENDARAAN BERMOTOR BERODA TIGA	4	104.806.000,00
01.03.02.02.02	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	4	3.961.096,00
01.03.02.02.02.01	KENDARAAN TAK BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	4	3.961.096,00
01.03.02.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	64	331.317.501,00
01.03.02.03.01	ALAT BENGKEL BERMESIN	6	35.188.235,00
01.03.02.03.01.05	PERKAKAS PENGANGKAT BERMESIN	2	27.647.235,00
01.03.02.03.01.09	PERKAKAS PABRIK ES	4	7.541.000,00
01.03.02.03.03	ALAT UKUR	58	296.129.266,00
01.03.02.03.03.01	ALAT UKUR UNIVERSAL	23	162.485.000,00
01.03.02.03.03.07	UNIVERSAL TESTER	2	5.877.500,00
01.03.02.03.03.08	ALAT UKUR/PEMBANDING	5	37.500.000,00
01.03.02.03.03.09	ALAT UKUR LAIN-LAIN	28	90.266.766,00
01.03.02.04	ALAT PERTANIAN	34	157.090.000,00
01.03.02.04.01	ALAT PENGOLAHAN	34	157.090.000,00
01.03.02.04.01.01	ALAT PENGOLAHAN TANAH DAN TANAMAN	33	155.590.000,00
01.03.02.04.01.05	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN	1	1.500.000,00
01.03.02.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	568	1.335.538.751,00
01.03.02.05.01	ALAT KANTOR	131	442.874.791,00
01.03.02.05.01.01	MESIN KETIK	1	2.665.000,00
01.03.02.05.01.03	ALAT REPRODUKSI (PENGANDAAN)	4	36.000.850,00
01.03.02.05.01.04	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	107	231.335.750,00
01.03.02.05.01.05	ALAT KANTOR LAINNYA	19	172.873.191,00
01.03.02.05.02	ALAT RUMAH TANGGA	412	781.116.960,00
01.03.02.05.02.01	MEUBELAIR	323	292.114.780,00

KODE	URAIAN	JUMLAH	NILAI (Rp.)
01.03.02.05.02.03	ALAT PEMBERSIH	33	80.033.000,00
01.03.02.05.02.04	ALAT PENDINGIN	36	264.660.000,00
01.03.02.05.02.06	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	20	144.309.180,00
01.03.02.05.03	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	25	111.547.000,00
01.03.02.05.03.01	MEJA KERJA PEJABAT	20	65.603.000,00
01.03.02.05.03.02	MEJA RAPAT PEJABAT	4	37.744.000,00
01.03.02.05.03.07	LEMARI DAN ARSIP PEJABAT	1	8.200.000,00
01.03.02.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	115	429.150.590,00
01.03.02.06.01	ALAT STUDIO	59	259.705.144,00
01.03.02.06.01.01	PERALATAN STUDIO AUDIO	9	85.331.644,00
01.03.02.06.01.02	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	17	116.840.500,00
01.03.02.06.01.03	PERALATAN STUDIO GAMBAR	8	32.868.000,00
01.03.02.06.01.04	PERALATAN CETAK	1	2.000.000,00
01.03.02.06.01.05	PERALATAN STUDIO PEMETAAN/PERALATAN UKUR TANAH	24	22.665.000,00
01.03.02.06.02	ALAT KOMUNIKASI	56	169.445.446,00
01.03.02.06.02.01	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	26	15.214.050,00
01.03.02.06.02.03	ALAT KOMUNIKASI RADIO HF/FM	28	141.554.396,00
01.03.02.06.02.06	ALAT KOMUNIKASI SOSIAL	2	12.677.000,00
01.03.02.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	4	4.372.195.000,00
01.03.02.07.01	ALAT KEDOKTERAN	4	4.372.195.000,00
01.03.02.07.01.02	ALAT KEDOKTERAN GIGI	4	4.372.195.000,00
01.03.02.08	ALAT LABORATORIUM	17	169.660.000,00
01.03.02.08.01	UNIT ALAT LABORATORIUM	17	169.660.000,00
01.03.02.08.01.06	ALAT LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN KONSTRUKSI	2	12.000.000,00
01.03.02.08.01.13	ALAT LABORATORIUM KIMIA	2	8.900.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH	NILAI (Rp.)
01.03.02.08.01.13	ALAT LABORATORIUM KIMIA	2	8.900.000,00
01.03.02.08.01.41	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN	12	144.760.000,00
01.03.02.08.01.42	ALAT LABORATORIUM ELEKTRONIKA DAN DAYA	·	4.000.000,00
01.03.02.09	ALAT PERSENJATAAN	·	33.300.000,00
01.03.02.09.02	PERSENJATAAN NON SENJATA API	1	33.300.000,00
01.03.02.09.02.01	ALAT KEAMANAN	1	33.300.000,00
01.03.02.10	KOMPUTER	211	1.611.644.238,00
01.03.02.10.01	KOMPUTER UNIT	108	1.050.472.844,00
01.03.02.10.01.02	PERSONAL KOMPUTER	99	1.030.909.244,00
01.03.02.10.01.03	KOMPUTER UNIT LAINNYA	9	19.563.600,00
01.03.02.10.02	PERALATAN KOMPUTER	103	561.171.394,00
01.03.02.10.02.01	PERALATAN MAINFRAME	2	4.000.000,00
01.03.02.10.02.02	PERALATAN MINI KOMPUTER	45	180.250.264,00
01.03.02.10.02.03	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	45	223.868.480,00
01.03.02.10.02.04	PERALATAN JARINGAN	1	28.124.800,00
01.03.02.10.02.05	PERALATAN KOMPUTER LAINNYA	10	124.927.850,00
01.03.02.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	·	26.308.700,00
01.03.02.15.04	ALAT KERJA PENERBANGAN	1	26.308.700,00
01.03.02.15.04.04	PERALATAN FASILITAS BANTU PELAYANAN DAN PENGAMANAN BANDAR UDARA	1	26.308.700,00
01.03.03	GEDUNG DAN BANGUNAN	120	74.545.995.008,00
01.03.03.01	BANGUNAN GEDUNG	118	74.250.549.008,00
01.03.03.01.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	48	71.754.891.258,00
01.03.03.01.01.01	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	41	65.614.292.258,00
01.03.03.01.01.02	BANGUNAN GUDANG	2	101.773.000,00
01.03.03.01.01.06	BANGUNAN KESEHATAN	2	17.640.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH	NILAI (Rp.)
01.03.03.01.01.11	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT OLAH RAGA	1	1.003.664.600,00
01.03.03.01.01.16	BANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN	1	1.787.827.800,00
01.03.03.01.01.32	BANGUNAN FASILITAS UMUM	1	3.229.693.600,00
01.03.03.01.02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	70	2.495.657.750,00
01.03.03.01.02.01	RUMAH NEGARA GOLONGAN I	1	895.939.000,00
01.03.03.01.02.02	RUMAH NEGARA GOLONGAN II	12	846.929.250,00
01.03.03.01.02.03	RUMAH NEGARA GOLONGAN III	57	752.789.500,00
01.03.03.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	2	295.446.000,00
01.03.03.04.01	TUGU/TANDA BATAS	2	295.446.000,00
01.03.03.04.01.04	PAGAR	2	295.446.000,00
01.03.04	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	406	386.036.903.406,03
01.03.04.02	BANGUNAN AIR	406	386.036.903.406,03
01.03.04.02.01	BANGUNAN AIR IRIGASI	397	384.342.906.693,03
01.03.04.02.01.02	BANGUNAN PENGAMBILAN IRIGASI	182	180.611.879.056,24
01.03.04.02.01.03	BANGUNAN PEMBAWA IRIGASI	97	130.003.031.692,52
01.03.04.02.01.04	BANGUNAN PEMBUANG IRIGASI	3	2.919.802.609,58
01.03.04.02.01.05	BANGUNAN PENGAMAN IRIGASI	18	3.376.837.112,00
01.03.04.02.01.06	BANGUNAN PELENGKAP IRIGASI	97	67.431.356.222,69
01.03.04.02.02	BANGUNAN PENGAJARAN PASANG SURUT	1	313.086.746,00
01.03.04.02.02.04	SALURAN PEMBIANG PASANG SURUT	1	313.086.746,00
01.03.04.02.04	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	8	1.380.909.967,90
01.03.04.02.04.04	BANGUNAN PEMBUANG PENGAMAN SUNGAI	1	127.939.183,00
01.03.04.02.04.05	BANGUNAN PENGAMAN PENGAMANAN SUNGAI/PANTAI	7	1.252.970.784,00
01.03.06	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	135	991.658.797,00
01.03.06.01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	135	991.658.797,00
01.03.06.01.01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	135	991.658.797,00
01.03.06.01.01.01	AKUMULASI PENYUSUTAN KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	135	991.658.797,00
01.03.06.01.01.01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	135	991.658.797,00
01.05	Aset Lainnya	184	1.618.026.819,00
01.05.03	ASET TIDAK BERWUJUD	1	99.000.000,00
01.05.03.01	ASET TIDAK BERWUJUD	1	99.000.000,00
01.05.03.01.01	ASET TIDAK BERWUJUD	1	99.000.000,00
01.05.03.01.01.05	SOFTWARE	1	99.000.000,00
01.05.04	ASET LAIN-LAIN	183	1.518.026.819,00
01.05.04.01	ASET LAIN-LAIN	183	1.518.026.819,00
01.05.04.01.01	ASET LAIN-LAIN	183	1.518.026.819,00
01.05.04.01.01.01	ASET RUSAK BERAT/USANG	183	1.518.026.819,00
	TOTAL		612.118.818.187,91

Dengan luas wilayah Kabupaten Pasuruan 1.474,015 Km², 24 Kecamatan, 341 Desa dan 24 Kelurahan, **Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten Pasuruan sejumlah 373 Daerah Irigasi** yang tersebar di 4 Wilayah UPT, meliputi Pandaan, Purwosari, Kejayan dan Grati dengan **luas Daerah Irigasi 22.905 Ha** (sesuai dengan Kepmen PU Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria & Penetapan Status Daerah Irigasi). Adapun panjang **saluran irigasi terbagi menjadi : saluran primer 139.950,68 m, saluran sekunder 144.432,18 m dan saluran pembuang 147.092 m.**

Dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk embung, sampai dengan akhir tahun 2018 sudah terealisasi sebagai berikut :

- 1) Embung Biting Ds. Sukorame – Sukorejo
 - Pembangunan fisik Tahun 2001
 - Volume / Daya Tampung 68.679 m³
 - Manfaat : konservasi ; menahan air / banjir kali kedunglarangan; air baku mandi cuci; irigasi desa sukorame
 - Kondisi masih berfungsi dengan baik
- 2) Embung Kertosari – Purwosari
 - Luas 14.573 m³
 - Daya Tampung : 150.000 M³
 - Pembebasan lahan Tahun 2010
 - Pembangunan fisik Tahun 2011
 - Manfaat : konservasi ; menahan air / banjir kali welang; air baku mandi cuci; irigasi desa kertosari/suplisi irigasi
 - Kondisi masih berfungsi dengan baik
- 3) Embung Kedungbanteng Desa Kedungbanteng – Rembang
 - Luas 41.316 m³
 - Daya Tampung : 150.000 M³
 - Pembebasan lahan Tahun 2011
 - Pembangunan fisik Tahun 2012
 - Manfaat : konservasi ; menahan banjir kali kali kedunglarangan; air baku mandi cuci Desa Kedungbanteng; suplisi irigasi desa Kedungbanteng
 - Kondisi sudah tidak berfungsi

- 4) Embung Krikilan Desa Kedungpengaron – Kejayan
 - Luas tanah yang dibebaskan 15.044 m³
 - Lahan kawasan hutan dengan proses kerjasama sudah selesai ditandatangani oleh Perum Perhutani dengan Pemerintah Kabupaten Pasuruan tanggal 24 mei 2013 seluas 3,4 Ha
 - Daya Tampung : 250.000 M³
 - Pembebasan lahan Tahun 2012
 - Pembangunan fisik Tahun 2013
 - Manfaat : konservasi ; menahan banjir kali cerame – kali gembong – kejayan ; air baku mandi cuci Desa Kedungpengaron ; suplisi irigasi Desa Kedungpengaron
 - Kondisi masih berfungsi dengan baik
- 5) Embung Sanganom Desa Sanganom – Nguling
 - Lahan kawasan hutan dengan proses kerjasama sudah selesai di tanda-tangani oleh Perum Perhutani dengan Pemerintah Kabupaten Pasuruan tanggal 15 September 2015 seluas 2,8 Ha
 - Daya Tampung : 500.000 M³
 - Pembangunan fisik Tahun 2016
 - Manfaat : konservasi ; menahan banjir kali rejoso ; air baku mandi cuci ; suplisi irigasi Desa Sanganom
 - Kondisi masih berfungsi dengan baik
- 6) Embung Kalisat II Desa Kalisat – Rembang
 - Luas 17.646 m³
 - Daya Tampung : 100.000 M³
 - Pembebasan lahan Tahun 2015
 - Pembangunan fisik Tahun 2016
 - Manfaat : konservasi ; menahan banjir Kali Kedunglarangan ; suplisi irigasi Desa Kalisat
 - Kondisi masih berfungsi dengan baik
- 7) Embung Welulang Desa Welulang Kec. Lumbang
 - Luas 38.571 m³
 - Daya Tampung : 150.000 M³
 - Pembebasan lahan Tahun 2016
 - Pembangunan fisik Tahun 2018

- Manfaat : konservasi ; menahan banjir ; suplesi irigasi
- Kondisi masih berfungsi dengan baik

Dalam urusan Penataan Ruang, Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang sudah memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebanyak 4 Perkotaan / BWP yang sudah mendapat persetujuan / di Perda kan, meliputi Perkotaan / BWP Bangil, Beji, Kraton, Purwosari. Sedangkan untuk 4 Perkotaan / BWP lainnya, yaitu Gempol, Wonorejo, Grati dan Pandaan sudah di Perbup kan.

c. Stakeholder

Stakeholder merupakan pihak baik individu maupun kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap organisasi dan dapat dipengaruhi dan mempengaruhi organisasi. Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang memiliki stakeholder diantaranya :

- KOMIR (Komisi Irigasi) merupakan lembaga dari unsur – unsur pemerintah, perkumpulan petani pemakai air, dan pengguna jaringan irigasi lainnya.
- HIPPA (Himpunan Petani Pemakai Air) merupakan lembaga / wadah untuk peningkatan keterampilan petani dibidang pengelolaan air irigasi dan tata tanam.
- HIPMAM (Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum) merupakan kumpulan masyarakat yang memanfaatkan sumber air dalam tanah yang dibangun oleh Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang untuk ketersediaan air berhid bagi masyarakat.
- PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum)
- Forum DAS (Forum Daerah Aliran Sungai) merupakan wadah pengkajian, koordinasi, konsultasi dan komunikasi para pihak yang berkepentingan dengan pengelolaan DAS.
- TKPSDA (Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air)
- FPR + Pokja (Forum Penataan Ruang)
- KP-SPAM (Kelompok Pengelola Sarana Prasarana Air Minum) merupakan kelompok yang mendukung program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas)
- KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) untuk sanitasi

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Di dalam sebuah bentuk organisasi, peningkatan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat maka setiap OPD termasuk juga Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan perlu melakukan evaluasi dan perbandingan terhadap target - target pelayanan yang telah ditentukan dari Pemerintah Pusat sesuai dengan bidangnya. Oleh sebab itu, pemerintah baik di pusat dan daerah harus mampu menyusun program pembangunan yang lebih **RESPONSIF GENDER** dan berkeadilan social terkait dengan lokasi / wilayah dan output yang diperoleh. Di dalam tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan 3 (tiga) urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, meliputi yaitu :

1. Sektor Sumber Daya Air ;
2. Sektor Cipta Karya ;
3. Sektor Tata Ruang.

Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dan manfaatnya dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketiga sektor diatas harus sejalan dan selaras dengan pembangunan yang ada di Kabupaten Pasuruan sehingga masyarakat memperoleh manfaat sebesar-besarnya.

Untuk mewujudkan tujuan itu Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai 3 (tiga) sasaran pokok, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) ;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur Keciaptakaryaan ;
3. Terwujudnya ketaatan terhadap rencana tata ruang ;
4. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 2.1** tentang Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan beserta **Tabel 2.2** tentang Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan. Dari tabel dapat disimpulkan untuk realisasi kinerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan mencapai rata - rata sebesar 97,60 % pada tahun 2022 dan 100,12 % pada tahun 2023. Diharapkan pada tahun selanjutnya akan terus meningkat seiring peningkatan perbaikan kinerja pelayanan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi maka kelompok layanan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten pasuruan adalah sebagai berikut :

- KOMIR (Komisi Irigasi) merupakan lembaga dari unsur - unsur pemerintah, perkumpulan petani pemakai air, dan pengguna jaringan irigasi lainnya.
- HIPPA (Himpunan Petani Pemakai Air) merupakan lembaga / wadah untuk peningkatan keterampilan petani dibidang pengelolaan air irigasi dan tata tanam.
- HIPPAM (Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum) merupakan kumpulan masyarakat yang memanfaatkan sumber air dalam tanah yang dibangun oleh Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang untuk ketersediaan air berdih bagi masyarakat.
- Forum DAS (Forum Daerah Aliran Sungai) merupakan wadah pengkajian, koordinasi, konsultasi dan komunikasi para pihak yang berkepentingan dengan pengelolaan DAS.
- TKPSDA (Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air)
- FPR + Pokja (Forum Penataan Ruang)
- KP-SPAM (Kelompok Pengelola Sarana Prasarana Air Minum) merupakan kelompok yang mendukung program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas)

- KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) untuk sanitasi.

2.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Terkait Pelayanan Perangkat Daerah terdapat beberapa kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan kerjasama antar lintas lembaga untuk menunjang tupoksi pada Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan antara lain :

- a. Koordinasi tentang kewenangan penanganan jaringan irigasi dan sungai dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Welang Pekalen;
- b. Terkait dengan penyediaan lahan/tanah untuk pembangunan embung diperlukan koordinasi yang intensif dengan Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Perum Perhutani yang berhubungan dengan penyewaan lahannya dengan mengganti dengan tegakan pohon yang ditanam;
- c. Terkait penataan ruang, diperlukan koordinasi dengan Kementrian ATR/BPN dan kementrian lintas sektor untuk melakukan inovasi dan langkah cepat untuk segera merealisasikan system penataan ruang yang lebih optimal dan update;
- d. Diperlukan koordinasi dengan Kementrian PUPR terkait urusan Keciptakaryaan dalam hal ini, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Air Limbah, Persampahan dan Tata Bangunan diperluas cakupannya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat agar lebih baik.
- e. Terkait peningkatan keterampilan petani dibidang pengelolaan air irigasi dan tata tanam, bidang SDA melakukan pembinaan terhadap himpunan petani pemakai air (HIPPA).

2.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan kinerja Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Pasuruan di Bidang Cipta Karya terkait Pengelolaan dan Pengembangan Penyediaan Air Minum didukung juga oleh Badan Usaha Milik Daerah dalam hal ini PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Kabupaten Pasuruan dalam pengelolaannya berdasarkan surat pernyataan Bupati Pasuruan

dan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor 05 Tahun 1983.

2.7 Kerjasama Daerah yang menjadi Tanggungjawab Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan belum ada Kerjasama baik dengan daerah lain maupun dengan pemerintah propinsi dan pusat.

Tabel 2.1

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN PASURUAN

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target	Target Renstra Perangkat Daerah Thn					Realisasi Capaian Thn					Rasio Capaian pada Thn				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	SPM	n/a	n/a	87.08	91.79	94.50	n/a	n/a	87.08	86.72	94.50	n/a	n/a	100.00	94.48	100.00
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	SPM	n/a	n/a	83.28	83.30	83.32	n/a	n/a	83.28	81.81	83.32	n/a	n/a	100.00	98.21	100.00
3	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	IKK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
4	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yg terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	IKK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5	Rasio luas daerah irigasi di wilayah kewenangan kab / kota yg dilayani oleh jaringan irigasi	IKK	71.47	72.10	72.85	73.25	73.70	71.47	72.10	72.85	73.43	74.21	100.00	100.00	100.00	100.25	100.69

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target	Target Renstra Perangkat Daerah Thn					Realisasi Capaian Thn					Rasio Capaian pada Thn				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	Persentase jumlah rumah tangga yg mendapatkan akses thd air minum melalui SPAM jaringan perpipaan & bukan jaringan perpipaan terlindungi thd rumah tangga di seluruh kab / kota	IKK	-	-	87.08	91.79	94.50	-	-	87.08	86.72	94.50	n/a	n/a	100.00	94.48	100.00
7	Persentase jumlah rumah tangga yg memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	IKK	-	-	83.28	83.30	83.32	-	-	83.28	81.81	83.32	n/a	n/a	100.00	98.21	100.00
8	Rasio Kepatuhan IMB Kab / Kota	IKK	-	-	-	30.93	31.19	-	-	-	30.93	31.19	n/a	n/a	n/a	100.00	100.00

Sumber Data : Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelsysnan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Pasuruan

Kategori	Anggaran tahun Rencana					2017	Realisasi Anggaran tahun Pelaksanaan					Ketersediaan Anggaran Tahun Berjalan					Realisasi Pelaksanaan	
	2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018
1. PROGRAM PEMBANGUNAN & PEMERILAUAN JARINGAN IRIGASI, SALURAN & JARINGAN PENGALIRAN LAINNYA	33.039.054.900.00	n/a	n/a	n/a	n/a	33.034.078.480.00	n/a	n/a	n/a	n/a	99.85	n/a	n/a	n/a	n/a			
1 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	1.048.440.000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	1.038.404.060.00	n/a	n/a	n/a	n/a	99.04	n/a	n/a	n/a	n/a			
2 Rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi	10.788.144.900.00	n/a	n/a	n/a	n/a	10.285.410.873.00	n/a	n/a	n/a	n/a	52.03	n/a	n/a	n/a	n/a			
3 Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yg Telah Dibangun	3.815.248.869.00	n/a	n/a	n/a	n/a	3.755.452.274.00	n/a	n/a	n/a	n/a	66.43	n/a	n/a	n/a	n/a			
4 Rehabilitasi / pemeliharaan petanik pemakai air	117.876.500.00	n/a	n/a	n/a	n/a	97.034.000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	82.32	n/a	n/a	n/a	n/a			
5 inventarisasi aset irigasi	522.300.000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	518.358.200.00	n/a	n/a	n/a	n/a	99.25	n/a	n/a	n/a	n/a			
6 Penyusunan RTTG	274.387.500.00	n/a	n/a	n/a	n/a	233.898.395.00	n/a	n/a	n/a	n/a	85.24	n/a	n/a	n/a	n/a			
7 Rehabilitasi / pemel jaringan irigasi (DAK)	8.452.644.000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	8.880.182.554.00	n/a	n/a	n/a	n/a	81.40	n/a	n/a	n/a	n/a			
8 Normalisasi Saluran Pembuang	2.948.070.500.00	n/a	n/a	n/a	n/a	2.887.433.950.00	n/a	n/a	n/a	n/a	90.46	n/a	n/a	n/a	n/a			
9 Pengawasan & Pengendalian Tanah Pengaliran	417.750.000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	383.503.284.00	n/a	n/a	n/a	n/a	67.01	n/a	n/a	n/a	n/a			
10 Pengendalian Kualitas Air pada Saluran Irigasi	654.000.000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	644.368.100.00	n/a	n/a	n/a	n/a	98.53	n/a	n/a	n/a	n/a			
2. PROGRAM PEMBANGUNAN, PEMERILAUAN & KONSERVASI SALURAN, DAMPAK & SUMBER DAYA AIR LAINNYA	1.477.825.800.00	n/a	n/a	n/a	n/a	1.177.175.104.00	n/a	n/a	n/a	n/a	79.67	n/a	n/a	n/a	n/a			
1 Pelaksanaan Pengadaan Tanah	1.477.825.000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	1.177.175.104.00	n/a	n/a	n/a	n/a	79.67	n/a	n/a	n/a	n/a			
2 Persiapan Pengadaan Tanah	0.00	n/a	n/a	n/a	n/a	0.00	n/a	n/a	n/a	n/a	#DIV/0!	n/a	n/a	n/a	n/a			
3. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAYU	4.033.201.318.00	n/a	n/a	n/a	n/a	3.926.790.459.49	n/a	n/a	n/a	n/a	97.36	n/a	n/a	n/a	n/a			
1 Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan - badan Sungai	4.033.201.318.00	n/a	n/a	n/a	n/a	3.926.790.459.49	n/a	n/a	n/a	n/a	97.36	n/a	n/a	n/a	n/a			
4. PROGRAM PEMBANGUNAN LINGKUNGAN SOSIAL	18.249.996.860.00	n/a	n/a	n/a	n/a	18.876.300.692.00	n/a	n/a	n/a	n/a	86.99	n/a	n/a	n/a	n/a			
1 Penyediaan / Pemel Saluran Irigasi (Pemeliharaan Saluran Irigasi)	18.249.996.860.00	n/a	n/a	n/a	n/a	18.876.300.692.00	n/a	n/a	n/a	n/a	86.99	n/a	n/a	n/a	n/a			
5. PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	1.988.382.913.00	n/a	n/a	n/a	n/a	1.427.898.450.00	n/a	n/a	n/a	n/a	69.34	n/a	n/a	n/a	n/a			
1 Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	100.000.000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	72.693.450.00	n/a	n/a	n/a	n/a	72.69	n/a	n/a	n/a	n/a			

No	Kategori	Keterangan	Anggaran Dasar Tahunan					Rencana Anggaran Awal					Rencana Anggaran Revisi					Rencana Pelaksanaan	
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Tata Ruang	1,498,362,812.00	n/a	n/a	n/a	n/a	1,355,105,008.00	n/a	n/a	n/a	n/a	90.44	n/a	n/a	n/a	n/a			
6	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMANFAATAN RUANG	240,000,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	203,732,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	84.89	n/a	n/a	n/a	n/a			
1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	240,000,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	203,732,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	84.89	n/a	n/a	n/a	n/a			
7	PROGRAM PENYATAAN PENGUSAHA, PEMILIK, PENGGUNAAN & PEMANFAATAN TANAH	585,000,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	478,270,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	81.72	n/a	n/a	n/a	n/a			
1	Pembinaan administrasi pertanahan desa	100,000,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	88,544,450.00	n/a	n/a	n/a	n/a	88.54	n/a	n/a	n/a	n/a			
2	Identifikasi & Pemetaan Tanah Negara selain Ortan	100,000,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	83,360,550.00	n/a	n/a	n/a	n/a	83.36	n/a	n/a	n/a	n/a			
3	Bimtek Administrasi Pertanahan	200,000,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	187,108,300.00	n/a	n/a	n/a	n/a	93.55	n/a	n/a	n/a	n/a			
4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pertanahan	125,000,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	87,359,800.00	n/a	n/a	n/a	n/a	77.81	n/a	n/a	n/a	n/a			
8	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2,346,400,021.50	n/a	n/a	n/a	n/a	2,306,406,150.00	n/a	n/a	n/a	n/a	97.87	n/a	n/a	n/a	n/a			
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60,500,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	50,220,145.00	n/a	n/a	n/a	n/a	72.35	n/a	n/a	n/a	n/a			
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	32,000,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	21,710,500.00	n/a	n/a	n/a	n/a	67.85	n/a	n/a	n/a	n/a			
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	199,000,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	168,540,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	84.69	n/a	n/a	n/a	n/a			
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	62,330,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	53,442,900.00	n/a	n/a	n/a	n/a	85.76	n/a	n/a	n/a	n/a			
5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengoperasian	60,460,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	56,200,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	92.77	n/a	n/a	n/a	n/a			
6	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	27,165,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	26,286,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	96.76	n/a	n/a	n/a	n/a			
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	95,000,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	94,407,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	99.38	n/a	n/a	n/a	n/a			
8	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Ke Luar Daerah	220,000,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	219,945,605.00	n/a	n/a	n/a	n/a	99.98	n/a	n/a	n/a	n/a			
9	Penyediaan Jasa Perkantoran	1,873,020,021.50	n/a	n/a	n/a	n/a	1,802,593,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	95.56	n/a	n/a	n/a	n/a			
9	PROGRAM PENYEDIAAN BARANG DAN PRASARANA ASAS RUTIN	1,446,400,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	1,406,764,100.00	n/a	n/a	n/a	n/a	97.26	n/a	n/a	n/a	n/a			
1	Pengadaan peralatan kantor	529,850,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	487,969,300.00	n/a	n/a	n/a	n/a	92.09	n/a	n/a	n/a	n/a			
2	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	420,000,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	416,522,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	99.17	n/a	n/a	n/a	n/a			
3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	375,000,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	371,812,808.00	n/a	n/a	n/a	n/a	99.15	n/a	n/a	n/a	n/a			
4	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	50,000,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	49,960,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	99.92	n/a	n/a	n/a	n/a			
5	Pemeliharaan Rutin / berkala meubelair	30,000,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	30,000,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	100.00	n/a	n/a	n/a	n/a			
6	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor	40,600,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	40,500,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	99.75	n/a	n/a	n/a	n/a			
10	PROGRAM PENINGKATAN	180,000,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	149,295,600.00	n/a	n/a	n/a	n/a	99.59	n/a	n/a	n/a	n/a			
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	150,000,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	149,295,600.00	n/a	n/a	n/a	n/a	99.53	n/a	n/a	n/a	n/a			
11	PROGRAM PENINGKATAN	74,750,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	71,224,500.00	n/a	n/a	n/a	n/a	95.28	n/a	n/a	n/a	n/a			
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	74,750,000.00	n/a	n/a	n/a	n/a	71,224,500.00	n/a	n/a	n/a	n/a	95.28	n/a	n/a	n/a	n/a			

Kategori	Rencana Anggaran	Kategori Jasa Murni					Kategori Jasa Campuran					Kategori Jasa Lainnya					Rata-rata	
		Rencana Anggaran	Jasa Murni		Jasa Campuran		Rencana Anggaran	Jasa Murni		Jasa Campuran		Rencana Anggaran	Jasa Murni		Jasa Campuran		Rata-rata	Rata-rata
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi		
12	PEKERJAAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PUSKASRIAN	8.330.118.500,00	n/a	n/a	n/a	n/a	5.188.851.500,00	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	1. Pengadaan alat - alat berat	5.483.000.000,00	n/a	n/a	n/a	n/a	4.372.195.000,00	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	2. Rehabilitasi / pemeliharaan Alat-alat Berat	447.800.000,00	n/a	n/a	n/a	n/a	447.445.500,00	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	3. Fasilitas Operasional UPTD di Kelayan	150.000.000,00	n/a	n/a	n/a	n/a	146.448.871,00	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	4. Fasilitas Operasional UPTD di Purwoari	75.000.000,00	n/a	n/a	n/a	n/a	48.762.600,00	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	5. Fasilitas Operasional UPTD di Pandan	106.315.500,00	n/a	n/a	n/a	n/a	106.631.634,00	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	6. Fasilitas Operasional UPTD di Groti	75.000.000,00	n/a	n/a	n/a	n/a	65.447.898,00	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1	PEKERJAAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PUSKASRIAN	n/a	3.492.886.199	n/a	n/a	n/a	n/a	3.264.387.994	n/a	n/a	n/a	n/a	96,37	n/a	n/a	n/a		
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	n/a	47.881.355	n/a	n/a	n/a	n/a	45.028.376	n/a	n/a	n/a	n/a	94,06	n/a	n/a	n/a		
	2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas / Operasional	n/a	32.000.000	n/a	n/a	n/a	n/a	31.881.900	n/a	n/a	n/a	n/a	99,01	n/a	n/a	n/a		
	3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	n/a	174.708.000	n/a	n/a	n/a	n/a	188.370.000	n/a	n/a	n/a	n/a	95,23	n/a	n/a	n/a		
	4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	n/a	57.490.000	n/a	n/a	n/a	n/a	57.415.000	n/a	n/a	n/a	n/a	99,87	n/a	n/a	n/a		
	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	n/a	48.708.000	n/a	n/a	n/a	n/a	47.179.000	n/a	n/a	n/a	n/a	96,86	n/a	n/a	n/a		
	6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	n/a	25.111.000	n/a	n/a	n/a	n/a	22.835.000	n/a	n/a	n/a	n/a	90,14	n/a	n/a	n/a		
	7. Penyediaan Makanan dan Minuman	n/a	84.028.199	n/a	n/a	n/a	n/a	83.300.000	n/a	n/a	n/a	n/a	99,13	n/a	n/a	n/a		
	8. Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Ke Luar Daerah	n/a	99.886.299	n/a	n/a	n/a	n/a	99.028.613	n/a	n/a	n/a	n/a	99,34	n/a	n/a	n/a		
	9. Penyediaan Jasa Perkantoran	n/a	2.466.400.000	n/a	n/a	n/a	n/a	2.170.435.000	n/a	n/a	n/a	n/a	88,00	n/a	n/a	n/a		
	10. Pengembangan Sumber Daya Manusia	n/a	94.430.000	n/a	n/a	n/a	n/a	94.430.000	n/a	n/a	n/a	n/a	100,00	n/a	n/a	n/a		
	11. Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	n/a	-	n/a	n/a	n/a	n/a	-	n/a	n/a	n/a	n/a	0,00	n/a	n/a	n/a		
	12. Fasilitas Operasional UPTD Pandan	n/a	113.030.000	n/a	n/a	n/a	n/a	97.611,106	n/a	n/a	n/a	n/a	86,36	n/a	n/a	n/a		
	13. Fasilitas Operasional UPTD Kelayan	n/a	117.000.500	n/a	n/a	n/a	n/a	99.001,875	n/a	n/a	n/a	n/a	84,62	n/a	n/a	n/a		
	14. Fasilitas Operasional UPTD Groti	n/a	65.837.500	n/a	n/a	n/a	n/a	51.708,872	n/a	n/a	n/a	n/a	78,54	n/a	n/a	n/a		
	15. Fasilitas Operasional UPTD Purwoari	n/a	66.377.500	n/a	n/a	n/a	n/a	29.143,552	n/a	n/a	n/a	n/a	43,91	n/a	n/a	n/a		
2	PEKERJAAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PUSKASRIAN	n/a	778.878.648	n/a	n/a	n/a	n/a	784.277.247	n/a	n/a	n/a	n/a	99,75	n/a	n/a	n/a		
	1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	n/a	311.150.000	n/a	n/a	n/a	n/a	302.000.000	n/a	n/a	n/a	n/a	97,06	n/a	n/a	n/a		
	2. Pengadaan Perawatan Gedung Kantor	n/a	37.500.000	n/a	n/a	n/a	n/a	37.500.000	n/a	n/a	n/a	n/a	100,00	n/a	n/a	n/a		
	3. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	n/a	-	n/a	n/a	n/a	n/a	-	n/a	n/a	n/a	n/a	0,00	n/a	n/a	n/a		
	4. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	n/a	348.928.640	n/a	n/a	n/a	n/a	332.777,247	n/a	n/a	n/a	n/a	95,37	n/a	n/a	n/a		
	5. Pemeliharaan Rutin/berkala Perawatan Gedung Kantor	n/a	64.000.000	n/a	n/a	n/a	n/a	64.000.000	n/a	n/a	n/a	n/a	100,00	n/a	n/a	n/a		
	6. Pemeliharaan Rutin Meubelair	n/a	18.000.000	n/a	n/a	n/a	n/a	18.000.000	n/a	n/a	n/a	n/a	100,00	n/a	n/a	n/a		
3	PEKERJAAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PUSKASRIAN	n/a	8.988.178.674	n/a	n/a	n/a	n/a	8.881.714.178	n/a	n/a	n/a	n/a	98,81	n/a	n/a	n/a		
	1. Operasi Jaringan Ingsi	n/a	36.400.800	n/a	n/a	n/a	n/a	36.400.800	n/a	n/a	n/a	n/a	100,00	n/a	n/a	n/a		

Kategori	Sub-kategori	Rencana Kerja Tahunan						Rencana Anggaran Biaya						Rencana Pelaksanaan dan Monitoring						Rencana Pelaksanaan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2022
2	Pemeliharaan Jaringan Irigasi	n/a	1,717,506,074	n/a	n/a	n/a	n/a	1,712,546,419	n/a	n/a	n/a	n/a	99.71	n/a	n/a	n/a					
	3 Normalisasi Saluran	n/a	1,882,907,000	n/a	n/a	n/a	n/a	1,751,513,700	n/a	n/a	n/a	n/a	93.02	n/a	n/a	n/a					
	4 Pendataan dan Identifikasi Sumber Daya Air	n/a	389,277,500	n/a	n/a	n/a	n/a	378,473,500	n/a	n/a	n/a	n/a	97.22	n/a	n/a	n/a					
	5 Fasilitas Pengelolaan Sumber Daya Air	n/a	222,219,500	n/a	n/a	n/a	n/a	214,963,000	n/a	n/a	n/a	n/a	96.69	n/a	n/a	n/a					
	6 Pengendalian Deraas Rusak Air	n/a	1,253,649,000	n/a	n/a	n/a	n/a	1,215,347,366	n/a	n/a	n/a	n/a	96.94	n/a	n/a	n/a					
	7 Partisipasi Masyarakat dalam Konservasi Sumber Daya Air	n/a	21,807,500	n/a	n/a	n/a	n/a	13,126,500	n/a	n/a	n/a	n/a	60.78	n/a	n/a	n/a					
	8 Perencanaan Pengadaan Tanah	n/a	16,541,800	n/a	n/a	n/a	n/a	16,541,800	n/a	n/a	n/a	n/a	100.00	n/a	n/a	n/a					
9 Penetapan Pengadaan Tanah	n/a	-	n/a	n/a	n/a	n/a	-	n/a	n/a	n/a	n/a	0.00	n/a	n/a	n/a						
10 Pelaksanaan Pengadaan Tanah	n/a	-	n/a	n/a	n/a	n/a	-	n/a	n/a	n/a	n/a	0.00	n/a	n/a	n/a						
11 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah	n/a	-	n/a	n/a	n/a	n/a	-	n/a	n/a	n/a	n/a	0.00	n/a	n/a	n/a						
12 Pengendalian Kualitas Air pada Saluran Irigasi	n/a	58,068,500	n/a	n/a	n/a	n/a	53,242,500	n/a	n/a	n/a	n/a	91.68	n/a	n/a	n/a						
13 Pemeliharaan / Rehabilitasi Alat Berat	n/a	500,000,000	n/a	n/a	n/a	n/a	499,656,600	n/a	n/a	n/a	n/a	99.93	n/a	n/a	n/a						
4 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi		n/a	27,814,339,881	n/a	n/a	n/a	n/a	24,117,136,489	n/a	n/a	n/a	n/a	87.48	n/a	n/a	n/a					
1	Perencanaan jaringan irigasi	n/a	365,465,000	n/a	n/a	n/a	n/a	355,105,500	n/a	n/a	n/a	n/a	97.17	n/a	n/a	n/a					
	2 Rehabilitasi jaringan irigasi	n/a	18,807,193,381	n/a	n/a	n/a	n/a	18,578,871,450	n/a	n/a	n/a	n/a	98.37	n/a	n/a	n/a					
	3 Inventarisasi aset irigasi	n/a	14,083,500	n/a	n/a	n/a	n/a	5,916,500	n/a	n/a	n/a	n/a	48.11	n/a	n/a	n/a					
4	Pemertan Jaringan Irigasi	n/a	-	n/a	n/a	n/a	n/a	-	n/a	n/a	n/a	n/a	0.00	n/a	n/a	n/a					
	Tambak & Irigasi Kecil	n/a	57,184,000	n/a	n/a	n/a	n/a	49,434,000	n/a	n/a	n/a	n/a	86.45	n/a	n/a	n/a					
	Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Jaringan Irigasi	n/a	7,985,404,000	n/a	n/a	n/a	n/a	5,728,809,000	n/a	n/a	n/a	n/a	72.63	n/a	n/a	n/a					
5 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)	n/a	16,398,000,000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	16,214,707,479	n/a	n/a	n/a	n/a	99.48	n/a	n/a	n/a					
	1 Penyediaan / Pemeliharaan Saluran Irigasi (Pemeliharaan Saluran Irigasi)	n/a	18,230,000,000	n/a	n/a	n/a	n/a	16,234,707,479	n/a	n/a	n/a	n/a	89.48	n/a	n/a	n/a					
	2 Pemeliharaan / Rehabilitasi Jaringan Irigasi	n/a	873,733,817	n/a	n/a	n/a	n/a	589,999,942	n/a	n/a	n/a	n/a	67.55	n/a	n/a	n/a					
1	Soefikasi / Publikasi peraturan perundangan tentang Rencana Tata Ruang	n/a	-	n/a	n/a	n/a	n/a	-	n/a	n/a	n/a	n/a	0.00	n/a	n/a	n/a					
	2 Penetapan Substansi Raperda tentang RDTR BWP / Perkotaan / Rawan	n/a	526,574,000	n/a	n/a	n/a	n/a	519,060,025	n/a	n/a	n/a	n/a	98.57	n/a	n/a	n/a					
3	Fasilitasi & koordinasi tentang perencanaan tata ruang	n/a	47,148,617	n/a	n/a	n/a	n/a	47,148,617	n/a	n/a	n/a	n/a	100.00	n/a	n/a	n/a					
	4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan rencana tata ruang	n/a	-	n/a	n/a	n/a	n/a	-	n/a	n/a	n/a	n/a	0.00	n/a	n/a	n/a					
7 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)		n/a	483,734,000	n/a	n/a	n/a	n/a	371,837,700	n/a	n/a	n/a	n/a	82.02	n/a	n/a	n/a					
1	Penyusunan kebijakan ttg pemanfaatan & pengendalian pemanfaatan ruang	n/a	177,214,500	n/a	n/a	n/a	n/a	159,780,000	n/a	n/a	n/a	n/a	89.16	n/a	n/a	n/a					
	2 Fasilitas tentang pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	n/a	-	n/a	n/a	n/a	n/a	-	n/a	n/a	n/a	n/a	0.00	n/a	n/a	n/a					
	3 Survey dan pemetaan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	n/a	20,250,000	n/a	n/a	n/a	n/a	20,250,000	n/a	n/a	n/a	n/a	100.00	n/a	n/a	n/a					
	4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	n/a	206,270,000	n/a	n/a	n/a	n/a	191,497,700	n/a	n/a	n/a	n/a	92.84	n/a	n/a	n/a					

Urutan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
8	PROGRAM PENATAAN PENGUSAHAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN & PEMANFAATAN TANAH	n/a	194,266,500	n/a	n/a	n/a	184,958,100	n/a	n/a	n/a	n/a	95.21	n/a	n/a	n/a		
	1. Pembersihan administrasi pertanahan desa	n/a	5,955,000	n/a	n/a	n/a	5,324,000	n/a	n/a	n/a	n/a	89.25	n/a	n/a	n/a		
	2. Identifikasi & pemetaan tanah negara selain otonom	n/a	2,792,000	n/a	n/a	n/a	2,255,000	n/a	n/a	n/a	n/a	80.77	n/a	n/a	n/a		
	3. Sistem administrasi pertanahan	n/a	34,805,000	n/a	n/a	n/a	33,905,100	n/a	n/a	n/a	n/a	97.41	n/a	n/a	n/a		
	4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pertanahan	n/a	24,573,500	n/a	n/a	n/a	22,747,000	n/a	n/a	n/a	n/a	92.57	n/a	n/a	n/a		
	5. Pengawasan dan Pengendalian Tanah Pengairan	n/a	126,131,000	n/a	n/a	n/a	120,727,000	n/a	n/a	n/a	n/a	95.72	n/a	n/a	n/a		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	n/a	n/a	16,958,248,357	n/a	n/a	n/a	17,632,967,306	n/a	n/a	n/a	n/a	93.01	n/a	n/a		
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	n/a	n/a	-	n/a	n/a	n/a	-	n/a	n/a	n/a	n/a	0.00	n/a	n/a		
	1.1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	n/a	n/a	-	n/a	n/a	n/a	-	n/a	n/a	n/a	n/a	0.00	n/a	n/a		
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	n/a	n/a	16,511,988,675	n/a	n/a	n/a	15,257,467,970	n/a	n/a	n/a	n/a	92.47	n/a	n/a		
	2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	n/a	n/a	12,586,988,675	n/a	n/a	n/a	11,623,617,970	n/a	n/a	n/a	n/a	92.48	n/a	n/a		
	2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	n/a	n/a	3,944,100,000	n/a	n/a	n/a	3,643,850,000	n/a	n/a	n/a	n/a	92.38	n/a	n/a		
	3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	n/a	n/a	16,466,000	n/a	n/a	n/a	16,196,990	n/a	n/a	n/a	n/a	98.76	n/a	n/a		
	3.1 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	n/a	n/a	16,400,000	n/a	n/a	n/a	16,196,990	n/a	n/a	n/a	n/a	98.76	n/a	n/a		
	4. Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	n/a	n/a	35,584,000	n/a	n/a	n/a	34,680,000	n/a	n/a	n/a	n/a	97.46	n/a	n/a		
	4.1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	n/a	n/a	35,584,000	n/a	n/a	n/a	34,680,000	n/a	n/a	n/a	n/a	97.46	n/a	n/a		
	5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	n/a	n/a	355,463,640	n/a	n/a	n/a	338,277,597	n/a	n/a	n/a	n/a	95.17	n/a	n/a		
	5.1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	n/a	n/a	99,998,690	n/a	n/a	n/a	98,625,340	n/a	n/a	n/a	n/a	98.63	n/a	n/a		
	5.2 Penyediaan Barang Cetak dan Pengaspasan	n/a	n/a	61,871,350	n/a	n/a	n/a	60,926,670	n/a	n/a	n/a	n/a	98.85	n/a	n/a		
	5.3 Fasilitas Kunjungan Tamu	n/a	n/a	11,220,000	n/a	n/a	n/a	10,500,000	n/a	n/a	n/a	n/a	93.58	n/a	n/a		
	5.4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	n/a	n/a	162,373,000	n/a	n/a	n/a	148,223,587	n/a	n/a	n/a	n/a	91.29	n/a	n/a		
	6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	n/a	n/a	455,081,440	n/a	n/a	n/a	441,117,200	n/a	n/a	n/a	n/a	96.83	n/a	n/a		
	6.1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor / Bangunan Lainnya	n/a	n/a	455,081,440	n/a	n/a	n/a	441,117,200	n/a	n/a	n/a	n/a	96.83	n/a	n/a		
	7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n/a	n/a	492,626,562	n/a	n/a	n/a	452,237,167	n/a	n/a	n/a	n/a	91.80	n/a	n/a		
	7.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	n/a	n/a	119,757,600	n/a	n/a	n/a	100,213,917	n/a	n/a	n/a	n/a	83.68	n/a	n/a		
	7.2 Penyediaan Jasa Perawatan dan Peralatan Kantor	n/a	n/a	57,808,962	n/a	n/a	n/a	57,703,260	n/a	n/a	n/a	n/a	99.64	n/a	n/a		

Kategori	Rencana Anggaran Tahunan					Realisasi Anggaran pada Tahunan					Rasio antara Realisasi dan Rencana Anggaran Tahunan (%)					Rasio antar Realisasi	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2023
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
7.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	n/a	n/a	314,960,100	n/a	n/a	n/a	n/a	294,320,000	n/a	n/a	n/a	n/a	83.45	n/a	n/a		
8 Pemeliharaan Bering Bangunan Perantara dan Fasilitas Perumahan	n/a	n/a	1,252,994,448	n/a	n/a	n/a	n/a	1,242,990,563	n/a	n/a	n/a	n/a	98.77	n/a	n/a		
8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	n/a	n/a	74,509,550	n/a	n/a	n/a	n/a	68,648,911	n/a	n/a	n/a	n/a	93.36	n/a	n/a		
8.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	n/a	n/a	207,708,750	n/a	n/a	n/a	n/a	204,066,171	n/a	n/a	n/a	n/a	98.50	n/a	n/a		
8.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	n/a	n/a	730,000,000	n/a	n/a	n/a	n/a	720,078,700	n/a	n/a	n/a	n/a	100.00	n/a	n/a		
8.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	n/a	n/a	79,808,000	n/a	n/a	n/a	n/a	76,466,600	n/a	n/a	n/a	n/a	98.61	n/a	n/a		
2 PERSIAPAN PEKERJAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	n/a	n/a	38,896,878,663	n/a	n/a	n/a	n/a	36,839,897,891	n/a	n/a	n/a	n/a	94.52	n/a	n/a		
1 Pengaliran SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	n/a	n/a	16,886,346,896	n/a	n/a	n/a	n/a	16,463,974,896	n/a	n/a	n/a	n/a	98.36	n/a	n/a		
1.1 Penyusunan Pola dan Rencana Pengaliran SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	n/a	n/a	248,894,130	n/a	n/a	n/a	n/a	247,920,973	n/a	n/a	n/a	n/a	99.61	n/a	n/a		
1.2 Pembangunan Embung dan Perampung Air Lainnya	n/a	n/a	119,546,660	n/a	n/a	n/a	n/a	107,388,880	n/a	n/a	n/a	n/a	89.83	n/a	n/a		
1.3 Rehabilitasi Tanggul Sungai	n/a	n/a	628,094,459	n/a	n/a	n/a	n/a	624,653,700	n/a	n/a	n/a	n/a	99.77	n/a	n/a		
1.4 Rehabilitasi Bangunan Perkusian Tebina	n/a	n/a	5,027,443,467	n/a	n/a	n/a	n/a	5,006,331,863	n/a	n/a	n/a	n/a	99.58	n/a	n/a		
1.5 Normalisasi/Restorasi Sungai	n/a	n/a	4,280,885,442	n/a	n/a	n/a	n/a	4,210,543,750	n/a	n/a	n/a	n/a	98.38	n/a	n/a		
1.6 Pengaliran Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	n/a	n/a	148,566,830	n/a	n/a	n/a	n/a	142,818,880	n/a	n/a	n/a	n/a	96.13	n/a	n/a		
1.7 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelayakan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	n/a	n/a	95,713,250	n/a	n/a	n/a	n/a	95,646,550	n/a	n/a	n/a	n/a	99.93	n/a	n/a		
1.8 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelayakan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	n/a	n/a	39,896,730	n/a	n/a	n/a	n/a	39,687,800	n/a	n/a	n/a	n/a	99.47	n/a	n/a		
2 Pemeliharaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	n/a	n/a	28,469,897,896	n/a	n/a	n/a	n/a	28,473,997,896	n/a	n/a	n/a	n/a	99.91	n/a	n/a		
Penyusunan Rencana Teknis & Dokumen Lingkungan Hidup utk Konsultasi Irigasi & Rawa Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	n/a	n/a	993,419,205	n/a	n/a	n/a	n/a	955,803,000	n/a	n/a	n/a	n/a	96.22	n/a	n/a		
	n/a	n/a	25,125,067,730	n/a	n/a	n/a	n/a	23,281,653,800	n/a	n/a	n/a	n/a	92.66	n/a	n/a		

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	n/a	n/a	2,296,135,130	n/a	n/a	n/a	n/a	2,156,442,265	n/a	n/a	n/a	n/a	93.92	n/a	n/a		
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukiman	n/a	n/a	79,215,630	n/a	n/a	n/a	n/a	78,788,400	n/a	n/a	n/a	n/a	99.46	n/a	n/a		
Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	n/a	n/a	1,059,175,940	n/a	n/a	n/a	n/a	998,540,975	n/a	n/a	n/a	n/a	93.39	n/a	n/a		
3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG																	
1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	n/a	n/a	468,299,710	n/a	n/a	n/a	n/a	449,314,247	n/a	n/a	n/a	n/a	95.85	n/a	n/a		
1.1 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	n/a	n/a	468,299,710	n/a	n/a	n/a	n/a	449,314,247	n/a	n/a	n/a	n/a	95.95	n/a	n/a		
1.2 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	n/a	n/a	-	n/a	n/a	n/a	n/a	-	n/a	n/a	n/a	n/a	0.00	n/a	n/a		
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	n/a	n/a	253,083,920	n/a	n/a	n/a	n/a	241,192,220	n/a	n/a	n/a	n/a	95.30	n/a	n/a		
2.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	n/a	n/a	253,083,920	n/a	n/a	n/a	n/a	241,192,220	n/a	n/a	n/a	n/a	95.30	n/a	n/a		
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	n/a	n/a	308,822,310	n/a	n/a	n/a	n/a	282,440,508	n/a	n/a	n/a	n/a	87.30	n/a	n/a		
3.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	n/a	n/a	184,903,210	n/a	n/a	n/a	n/a	154,790,508	n/a	n/a	n/a	n/a	83.71	n/a	n/a		
3.1 Sistem Informasi Penataan Ruang	n/a	n/a	116,719,100	n/a	n/a	n/a	n/a	107,650,000	n/a	n/a	n/a	n/a	83.03	n/a	n/a		
4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	n/a	n/a	47,170,000	n/a	n/a	n/a	n/a	46,594,000	n/a	n/a	n/a	n/a	96.65	n/a	n/a		
4.1 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	n/a	n/a	47,170,000	n/a	n/a	n/a	n/a	46,594,000	n/a	n/a	n/a	n/a	96.65	n/a	n/a		
4 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG			99,892,500					97,178,300					97.28				
1. Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	n/a	n/a	99,892,500	n/a	n/a	n/a	n/a	97,178,300	n/a	n/a	n/a	n/a	97.28	n/a	n/a		
1.1 Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	n/a	n/a	99,892,500	n/a	n/a	n/a	n/a	97,178,300	n/a	n/a	n/a	n/a	97.28	n/a	n/a		
5 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH			154,779,920					153,807,460					99.37				
1. Penerbitan Izin Membuka Tanah	n/a	n/a	154,779,920	n/a	n/a	n/a	n/a	153,807,460	n/a	n/a	n/a	n/a	99.37	n/a	n/a		
1.1 Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	n/a	n/a	154,779,920	n/a	n/a	n/a	n/a	153,807,460	n/a	n/a	n/a	n/a	99.37	n/a	n/a		
6 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			377,894,550					345,644,781					91.47				
1. Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam situs Daerah Kabupaten/Kota	n/a	n/a	377,894,550	n/a	n/a	n/a	n/a	345,644,781	n/a	n/a	n/a	n/a	91.47	n/a	n/a		
1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	n/a	n/a	253,015,400	n/a	n/a	n/a	n/a	253,760,511	n/a	n/a	n/a	n/a	89.66	n/a	n/a		

Kategori	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Kategori		
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Program	Sub-program	
1.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	n/a	n/a	94,879,150	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	91,884,150	n/a	n/a	n/a	n/a	96,84	n/a	n/a		
1 Program Pengelolaan Sumber Daya Air	n/a	n/a	n/a	35,976,402,893	13,886,006,008	n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a					
1 Pengelolaan SDA dan Manajemen Pemangku Partisipasi Pihak-pihak Sungai (PPS) dalam 1 (satu) Daerah Kab / Kota	n/a	n/a	n/a	5,703,474,088	4,755,000,000	n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a					
1.1 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	n/a	n/a	n/a	125,327,200	100,000,000	n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a					
1.2 Pembangunan Embung dan Penampungan Air Lainnya	n/a	n/a	n/a	-	5,000,000,000	n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a					
1.3 Rehabilitasi Tanggul Sungai	n/a	n/a	n/a	570,233,122	850,000,000	n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a					
1.4 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	n/a	n/a	n/a	2,933,386,235	800,000,000	n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a					
1.5 Normalisasi/Restorasi Sungai	n/a	n/a	n/a	1,397,737,900	2,000,000,000	n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a					
1.6 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	n/a	n/a	n/a	186,285,132	25,000,000	n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a					
1.7 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten / Kota	n/a	n/a	n/a	65,568,560	100,000,000	n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a					
1.8 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten / Kota	n/a	n/a	n/a	424,936,960	80,000,000	n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a					
2 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	n/a	n/a	n/a	20,271,926,874	4,928,000,000	n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a					
2.1 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	n/a	n/a	n/a	613,492,000	700,000,000	n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a					
2.2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	n/a	n/a	n/a	18,513,849,880	2,200,000,000	n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a					
2.3 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	n/a	n/a	n/a	1,108,943,306	2,000,000,000	n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a					
2.4 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	n/a	n/a	n/a	35,843,406	25,000,000	n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a					
3 Program Penyelenggaraan Perencanaan RTRW	n/a	n/a	n/a	2,326,142,715	3,826,000,000	n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a					
3 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTU) Kabupaten / Kota	n/a	n/a	n/a	30,507,000	1,800,000,000	n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a					
1.1 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten / Kota	n/a	n/a	n/a	-	420,000,000	n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a					

Kategori	Kategori 1 (Rp)						Kategori 2 (Rp)						Kategori 3 (Rp)						Kategori 4 (Rp)	
	2017		2018		2019		2017		2018		2019		2017		2018		2019		2017	2018
	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN			
1.2 Pelaksanaan Penetapan Subtansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten / Kota	n/a	n/a	n/a	-	1,450,000,000	n/a	n/a	n/a				n/a	n/a	n/a						
1.3 Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	n/a	n/a	n/a	-	70,000,000	n/a	n/a	n/a				n/a	n/a	n/a						
1.4 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	n/a	n/a	n/a	30,507,000	50,000,000	n/a	n/a	n/a				n/a	n/a	n/a						
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten / Kota	n/a	n/a	n/a	1,387,305,850	800,000,000	n/a	n/a	n/a				n/a	n/a	n/a						
2.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten / Kota	n/a	n/a	n/a	-	300,000,000	n/a	n/a	n/a				n/a	n/a	n/a						
2.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten / Kota	n/a	n/a	n/a	1,387,305,850	300,000,000	n/a	n/a	n/a				n/a	n/a	n/a						
2.3 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	n/a	n/a	n/a	-	50,000,000	n/a	n/a	n/a				n/a	n/a	n/a						
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Ruang Daerah Kabupaten / Kota	n/a	n/a	n/a	671,212,485	720,000,000	n/a	n/a	n/a				n/a	n/a	n/a						
3.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	n/a	n/a	n/a	671,212,485	650,000,000	n/a	n/a	n/a				n/a	n/a	n/a						
3.2 Sistem Informasi Penataan Ruang	n/a	n/a	n/a	-	70,000,000	n/a	n/a	n/a				n/a	n/a	n/a						
4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Perencanaan Ruang Daerah Kabupaten / Kota	n/a	n/a	n/a	240,117,400	225,000,000	n/a	n/a	n/a				n/a	n/a	n/a						
4.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	n/a	n/a	n/a	-	-	n/a	n/a	n/a				n/a	n/a	n/a						
4.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang	n/a	n/a	n/a	-	50,000,000	n/a	n/a	n/a				n/a	n/a	n/a						
4.3 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Penataan Ruang	n/a	n/a	n/a	-	-	n/a	n/a	n/a				n/a	n/a	n/a						
4.4 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	n/a	n/a	n/a	240,117,400	225,000,000	n/a	n/a	n/a				n/a	n/a	n/a						
5. Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Bidang Penataan Ruang	n/a	n/a	n/a	47,178,878,484	46,500,000,000	n/a	n/a	n/a				n/a	n/a	n/a						
1. Peningkatan & Pengendalian Sistem Pengendalian A/R Wilayah (SPAW) di Daerah Kabupaten / Kota	n/a	n/a	n/a	47,178,878,484	46,500,000,000	n/a	n/a	n/a				n/a	n/a	n/a						
1.1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknik SPAM	n/a	n/a	n/a	-	500,000,000	n/a	n/a	n/a				n/a	n/a	n/a						
1.2 Supervisi Pembangunan / Peningkatan / Perluasan / Perbaikan SPAM	n/a	n/a	n/a	-	1,000,000,000	n/a	n/a	n/a				n/a	n/a	n/a						

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.3 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	n/a	n/a	n/a	47,178,678,404	43,500,000,000	n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a				
4 Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	n/a	n/a	n/a	4,474,200,576	3,600,000,000	n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a				
1 Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Di Daerah Kabupaten/Kota	n/a	n/a	n/a	4,474,200,576	3,600,000,000	n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a				
1.1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA / TPST / SPA / TPS-3R / TPS Kawasan/Kabupaten/Kota	n/a	n/a	n/a	-	250,000,000	n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a				
1.2 Supervisi Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan TPA / TPST / SPA / TPS-3R / TPS Kawasan Kabupaten / Kota	n/a	n/a	n/a	4,474,200,576	400,000,000	n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a				
1.3 Pembangunan TPA / TPST / SPA / TPS-3R / TPS	n/a	n/a	n/a	-	2,950,000,000	n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a				
1.4 Rehabilitasi TPA / TPST / SPA / TPS-3R / TPS	n/a	n/a	n/a	-	-	n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a				
5 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	n/a	n/a	n/a	1,482,659,000	1,500,000,000	n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a				
1 Pengelolaan & Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten / Kota	n/a	n/a	n/a	1,482,659,000	1,500,000,000	n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a				
1.1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	n/a	n/a	n/a	-	100,000,000	n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a				
1.2 Supervisi Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	n/a	n/a	n/a	-	150,000,000	n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a				
1.3 Pembangunan / Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	n/a	n/a	n/a	1,482,659,000	1,250,000,000	n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a				
6 Program Pengembangan Permukiman	n/a	n/a	n/a	-	800,000,000	n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a				
1 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten / Kota	n/a	n/a	n/a	-	800,000,000	n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a				
1.1 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kab / Kota	n/a	n/a	n/a	-	-	n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a				
1.2 Pemertan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kab / Kota	n/a	n/a	n/a	-	500,000,000	n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a				
1.3 Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kab / Kota	n/a	n/a	n/a	-	200,000,000	n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a				

Lokasi	Anggaran Dasar Tahun					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rasio yang Perencanaan	
	2018					2019					2020					2021	2022
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
1.4 Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kab / Kota	n/a	n/a	n/a	-	100,000,000	n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a				
7. Program Perawatan Bangunan Gedung	n/a	n/a	n/a	125,394,883,710	40,499,008,980	n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a				
1 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemeliharaan Jalin Mandiri/Bangun Gedung (JMB) dan Sertifikat Lait Fungsional Bangunan Gedung	n/a	n/a	n/a	125,394,883,710	40,499,008,980	n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a				
1.1 Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mandiri/Bangun Gedung (JMB), Sertifikat Lait Fungsional (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	n/a	n/a	n/a	585,460,000	500,000,000	n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a				
1.2 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten / Kota	n/a	n/a	n/a	118,299,567,410	33,500,000,000	n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a				
1.3 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara daerah Kabupaten / Kota	n/a	n/a	n/a	49,999,960	100,000,000	n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a				
1.4 Rehabilitasi, Renovasi dan Upahsusi Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kab / Kota	n/a	n/a	n/a	6,125,858,380	5,800,000,000	n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a				
1.5 Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten / Kota	n/a	n/a	n/a	499,999,960	500,000,000	n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a				
8. Program Perawatan Bangunan dan Lingkungannya	n/a	n/a	n/a	-	250,000,000	n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a				
1 Penyelenggaraan Rencana Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	n/a	n/a	n/a	-	250,000,000	n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a				
1.1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknik Sistem Perawatan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten / Kota	n/a	n/a	n/a	-	250,000,000	n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a				
1.2 Supervisi Perawatan / Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	n/a	n/a	n/a	-	-	n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a				
1.3 Perawatan Bangunan dan Lingkungan	n/a	n/a	n/a	-	-	n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a				
1.4 Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	n/a	n/a	n/a	-	-	n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a				
9. Program Pemertan Urusan Pemerintahan Daerah Kab / Kota	n/a	n/a	n/a	19,849,781,087	22,872,008,000	n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a				
1 Pemertan, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	n/a	n/a	n/a	219,275,600	65,000,000	n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a				
1.1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	n/a	n/a	n/a	219,275,600	65,000,000	n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a				
2 Akreditasi Kawasan Perumahan Perkotaan	n/a	n/a	n/a	18,838,476,386	18,800,000,000	n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a				
2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	n/a	n/a	n/a	11,863,851,703	12,000,000,000	n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a				

Kategori	Kategori 1 (Rp)					Kategori 2 (Rp)					Kategori 3 (Rp)					Kategori 4 (Rp)	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	n/a	n/a	n/a	3,076,124,856	3,000,000,000	n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a				
3 Administrasi Berang M&K Daerah pada Penyelenggaraan Daerah	n/a	n/a	n/a	16,400,000	17,000,000	n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a				
3.1 Pengamanan Berang M&K Daerah SKPD	n/a	n/a	n/a	16,400,000	17,000,000	n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a				
4 Administrasi Penyelenggaraan Penyelenggaraan Daerah	n/a	n/a	n/a	37,500,000	80,000,000	n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a				
4.1 Simbingan Teknik Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	n/a	n/a	n/a	37,500,000	80,000,000	n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a				
5 Administrasi Umum Penyelenggaraan Daerah	n/a	n/a	n/a	99,208,450	100,000,000	n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a				
5.1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	n/a	n/a	n/a	99,208,450	100,000,000	n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a				
5.2 Penyediaan Berang Cetak dan Penggandaan	n/a	n/a	n/a	116,826,830	117,000,000	n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a				
5.3 Fasilitas Kunjungan Tamu	n/a	n/a	n/a	11,220,000	15,000,000	n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a				
5.4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	n/a	n/a	n/a	336,052,000	300,000,000	n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a				
6 Penyediaan Barang M&K Daerah Penyelenggaraan Penyelenggaraan Daerah	n/a	n/a	n/a	518,714,800	4,380,000,000	n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a				
6.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	n/a	n/a	n/a	518,714,800	-	n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a				
6.2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	n/a	n/a	n/a	-	300,000,000	n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a				
6.3 Pengadaan Alat Besar	n/a	n/a	n/a	-	3,600,000,000	n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a				
6.4 Pengadaan Mebel	n/a	n/a	n/a	-	290,000,000	n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a				
6.5 Pengadaan Serana dan Prasarana Gedung Kantor atau Sandungan Lainnya	n/a	n/a	n/a	-	200,000,000	n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a				
7 Penyediaan Jasa Penyelenggaraan Penyelenggaraan Daerah	n/a	n/a	n/a	147,804,000	150,000,000	n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a				
7.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	n/a	n/a	n/a	147,804,000	150,000,000	n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a				
7.2 Penyediaan Jasa Perawatan dan Peralengkapan Kantor	n/a	n/a	n/a	62,371,460	63,000,000	n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a				
7.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	n/a	n/a	n/a	307,360,000	290,000,000	n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a				
8 Penyelenggaraan Berang M&K Daerah Penyelenggaraan Penyelenggaraan Daerah	n/a	n/a	n/a	1,442,071,488	1,375,000,000	n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a				
8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	n/a	n/a	n/a	106,716,182	75,000,000	n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a				
8.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	n/a	n/a	n/a	342,226,116	270,000,000	n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a				
8.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	n/a	n/a	n/a	730,000,000	750,000,000	n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a				

Urutan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
8.4 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	n/a	n/a	n/a	662,142,800	200,000,000	n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a				
8.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	n/a	n/a	n/a	88,986,400	80,000,000	n/a	n/a	n/a			n/a	n/a	n/a				

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1 Permasalahan

Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dihadapkan kepada berbagai isu dan permasalahan yang harus dapat dijawab untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Isu dan permasalahan yang mendesak yaitu "Terkait dengan Pelayanan Kebutuhan Air Baku apakah sudah optimal, "Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang" dan "Mewujudkan Kawasan Strategis dan Pengembangan Infrastruktur" sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM)
Jumlah dan kualitas sumber daya manusia (SDM) khususnya tenaga teknis / lapangan yang memadai dibutuhkan untuk meningkatkan fungsi kemampuan dalam menjangkau terhadap pelayanan kebutuhan air irigasi yang dibutuhkan petani kepetak - petak sawah oleh Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang dapat dicapai secara optimal. Sehingga dibutuhkan hal- hal sebagai berikut :
 - a. Menambah jumlah tenaga yang langsung terjun di lapangan terkait dengan menjaga fungsi-fungsi sumber daya air dan operasional jaringan irigasi agar dapat berfungsi secara optimal (tugas PPA dan Pekarya) ;
 - b. Mengoptimalkan kompetensi bagi pelaksana di lapangan ;
2. Meningkatkan Indeks Kinerja Sistem Irigasi
Mempertahankan fungsi dan kondisi jaringan irigasi agar tetap dalam kondisi baik merupakan salah satu usaha agar bisa mempertahankan dan meningkatkan indeks kinerja sistem irigasi. Adapun beberapa cara yang bisa dilakukan adalah :
 - a. Melaksanakan pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi ;
 - b. Melaksanakan optimalisasi dan normalisasi jaringan irigasi.

Keberadaan sarana dan prasarana infrastruktur yang baik mutlak sangat diperlukan database, karena database merupakan salah satu faktor utama dalam menentukan arah kebijakan perencanaan pembangunan dibidang sumber daya air, sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Namun demikian data base sampai saat ini belum dapat diwujudkan secara nyata, sehingga kondisi ini utamanya prasarana di daerah aliran sungai sebagai sumber utama air permukaan yang diambil dengan prasarana jaringan irigasi sebagai saluran air kepetak petak sawah belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Hal ini harus segera dibuatkan database tersebut sehingga proses pembangunan tidak terjadi salah sasaran.

3. Pelayanan Publik terkait Penataan Ruang

Kebutuhan RDTR untuk beberapa kawasan bernilai strategis perlu segera dibuat RDTR untuk mendukung pemanfaatan dan pengendaliannya secara optimal. Kebutuhan akses informasi dan pelayanan tata ruang yang mudah dan cepat sehingga dapat menjadi pedoman untuk investasi dan pembangunan di daerah. Dan perlunya sosialisasi tentang Tata Ruang sehingga diharapkan masyarakat tahu akan konsekuensinya sehingga perlu untuk disosialisasikan dan diadakan kegiatan pengendalian (monev tata ruang).

4. Terkait Pelayanan Keciptakarya

Kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi perijinan bangunan masih rendah, dikarenakan masyarakat cenderung abai dalam pengurusan IMB/PBG disebabkan pemahaman masyarakat yang menganggap dokumen IMB/PBG tidak ada fungsinya dan pengurusan IMB/PBG yang dianggap menyita waktu. Selain itu terkait dengan kebutuhan akses air minum layak, penyediaan sarana dan prasarana persampahan, penyediaan sarana dan prasarana pembuangan limbah dan drainase masih belum optimal.

5. Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Lapangan / Juru Pengairan yang masih minim Peminat

Juru pengairan yang sehari - hari bertugas memutar pintu untuk mengalirkan suplai air dari sungai masuk ke jaringan irigasi induk, baik sekunder, primer maupun tersier bukanlah tugas yang mudah

dan bisa dipandang remeh begitu saja. Pasalnya, tugas keseharian seorang juru pengairan atau di desa akrab di sapa Ulu-Ulu ini, tidak mudah. Betapa tidak, juru pengairan yang setiap hari mengalirkan suplai air ke lahan pertanian yang ada agar tidak kekeringan dan betugas menjamin petani pemilik lahan bisa terus bercocok tanam setiap musim. Dimana, setiap juru pengairan harus bertanggung jawab membagi kebutuhan suplai air di seluruh lahan pertanian yang menjadi wilayah tugasnya. Sistem pembagian air itu yang mengelola juru pertanian ini. Mereka harus memastikan setiap lahan pertanian tidak sampai kering dan bisa digunakan bercocok tanam setiap musim.

6. Rendahnya Pemahaman Masyarakat tentang Peraturan

Adanya pemahaman terhadap peraturan – peraturan yang masih dirasa kurang terhadap beberapa masyarakat pengguna di sekitar sungai / jaringan irigasi terkait dengan sampah, penggunaan sempadan sungai, penggundulan daerah-daerah aliran sungai dan lain sebagainya. Sampah merupakan masalah utama apabila dibuang tidak pada tempatnya, lebih- lebih sungailah sebagai tempat pembuangan akhir. Dimana akan muncul akibat yang kompleks apabila dilakukannya. Penyalahgunaan sempadan sungai dengan adanya bangunan - bangunan liar di sempadan sungai bias dikatakan sebagai cikal bakal kekumuhan suatu wilayah. Membebaskan / mengatur kembali daerah sempadan sungai dari bangunan-bangunan non teknis sumber daya air harus menjadi prioritas penanganannya Selain itu penggundulan Daerah Aliran Sungai yang akan menimbulkan tingkat sedimentasi yang tinggi pada sungai. Disamping itu Daerah Aliran Sungai yang gundul juga akan mengakibatkan pengaliran air permukaan yang lebih cepat dan proses konsentrasi air di sungai lebih singkat dengan debit aliran yang lebih besar.

7. Pembangunan Kawasan Strategis yang belum Optimal

Kawasan strategis merupakan kawasan yang memiliki potensi investasi dalam suatu daerah. Pembangunan Kawasan strategis di Kabupaten Pasuruan diharapkan merata dari daerah Timur hingga Barat sehingga dapat meningkatkan nilai investasi yang tidak cenderung pada satu wilayah saja.

3.2 Penentuan Isu - Isu Strategis

Ada beberapa isu strategis yang menjadi bahan kajian Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, diantaranya adalah :

- a. **Tingkat Pelayanan Infrastruktur Sumber Daya Air**
Besarnya akses untuk mendapatkan pelayanan sumber daya air tanpa didukung oleh kondisi infrastruktur yang baik akan mendorong penurunan nilai ekonomis sumber daya air tersebut. Manajemen untuk mengatur pelayanan sumber daya air dari aspek pengoptimalan kapasitas sumber daya air harus terus ditingkatkan, sementara dari aspek kondisi jaringan pola pemeliharaan jaringan sumber daya air harus ditingkatkan untuk menghasilkan kualitas bangunan yang baik dan umur struktur yang layak.
- b. **Ketersediaan Air Baku yang Kurang**
Betambahnya jumlah penduduk setiap tahun berdampak pula akan kebutuhan air baku, namun hal tersebut tidak diimbangi atas ketersediaan air baku itu sendiri. Sehingga menyebabkan kekeringan saat musim kemarau di beberapa daerah wilayah Kabupaten Pasuruan. Maka diperlukan upaya peningkatan konservasi air tanah, pengendalian pengambilan air tanah dan perbaikan degradasi air tanah agar kualitas dan kuantitas air tetap terjaga.
- c. **Upaya Pengendalian terhadap Pemanfaatan Ruang belum optimal**
Pada bidang tata ruang masih ditemukaannya berbagai pelanggaran pemanfaatan ruang, Hal tersebut disebabkan karena kurangnya sanksi dan penindakan atas pelanggaran yang terjadi, selain itu juga masih belum ada peraturan daerah atas pengendalian pemanfaatan ruang.
- d. **Pelayanan Keciptakaryaan terkait SPAM, Air Limbah, Persampahan dan Tata Bangunan terhadap Masyarakat perlu di tingkatkan.**

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dihasilkan dalam jangka waktu tiga tahun kedepan. Adapun tujuan dari Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan adalah :

“ Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA), Keciptakaryaannya dan Penyelenggaraan Penataan Ruang”

Dengan deskripsi tujuan perangkat daerah diatas maka yang menjadi indikator tujuan adalah :

1. Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) dan Keciptakaryaannya (Formulasi nya adalah Rerata dari % indeks infrastruktur SDA + % indeks infrastruktur keciptakaryaannya x 100%)
% indeks infrastruktur SDA dihitung dari volume ketersediaan air dibanding volume kebutuhan air
% indeks infrastuktur keciptakaryaannya dihitung dari rerata dari capain SPAM+Limbah+Persampahan+Gedung x 100 % (SPAM,Limbah dan Sampah di hitung dari jumlah RT yang terlayani dibanding jumlah RT keseluruhan)
2. Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang (Formulasi nya adalah Dihitung dari Rencana Tata Ruang yang sudah ditetapkan, pemanfaatan ruang yang diterbitkan dan pelaksanaan monitoring pemanfaatan ruang)

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan perangkat daerah, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam jangka waktu tertentu (1 tahun).

Adapun Sasaran yang ingin dicapai dari Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) ;
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Infrastruktur Keciptakaryaannya ;
3. Terwujudnya Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang ;
4. Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah.

Sasaran yang efektif memiliki kriteria SMART (*Specific, Measureble, Aggresive but Attainable, Result-oriented, Time Bound*).

Spesific dimaksudkan bahwa sasaran harus menggambarkan hasil spesifik yang diinginkan, memberikan arah dan tolok ukur yang jelas sehingga dapat dijadikan landasan untuk menyusun strategi dan kegiatan yang juga spesifik. *Measurable* dimaksudkan bahwa sasaran harus terukur dan dapat dipergunakan untuk memastikan apa yang akan dicapai dan kapan. *Achievable* maksudnya target sasaran dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada. *Relevant* artinya mencerminkan keterkaitan antara target sasaran dengan tujuan. *Time Bound* adalah sasaran harus dapat dicapai dalam waktu yang relatif pendek yang biasanya kurang dari setahun.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 4.1** tentang Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

4.2 Cascading Kinerja

Cascading kinerja merupakan penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level yang lebih tinggi ke level/pegawai yang lebih rendah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari **Kertas Kerja 3** tentang cascading Rencana Strategis 2024 - 2026 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Pasuruan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA), Keciptakaryaan dan Penyelenggaraan Penataan Ruang		Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) dan Keciptakaryaan	67.98	68.65	69.32
			Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	50.00	75.00	100.00
		1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA)	Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA)	77.98	78.29	78.60
		2 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Infrastruktur Keciptakaryaan	Indeks Infrastruktur Keciptakaryaan	59.89	61.47	63.05
		3 Terwujudnya ketaatan terhadap rencana tata ruang	Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang	85.00%	90.00%	95.00%
		4 Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	80.03	80.04	80.05

KERTAS KERJA 3
GARANSI BENCANA & KEADILAN SOSIAL - BSI
DAFTAR BUNDIR GUYA AIR, CFTA KARYA DAN YATA RUMAH

Struktur RPD (1) Menunjukkan lingkup dan penjabaran pemerintahan, infrastruktur, sumber (2) Menunjukkan nilai investasi
 Indikator : (1) Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air (ISA), (2) Indeks Pengembangan Permukiman Riang

Tujuan RPD : Menunjukkan kondisi infrastruktur Sumber Daya Air (SDA), Ketersediaan dan Pengembangan Permukiman Riang
 Indikator : (1) Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air (ISA) dan Ketersediaan (2) Indeks Pengembangan Permukiman Riang

Struktur 1 RPD : Menunjukkan Kondisi Perumahan Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) Indikator : Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air (ISA)	Struktur 2 RPD : Terwujudnya layanan terhadap rencana tata ruang Indikator : Pencapaian layanan terhadap rencana tata ruang	Struktur 3 RPD : Menunjukkan Kondisi Pelayanan Infrastruktur Ketersediaan Indikator : Ketersediaan Pelayanan	Struktur 4 RPD : Menunjukkan Kondisi Pelayanan Perumahan Indikator : Nilai SDAK Perumahan
---	---	--	---

Program : PROGRAM PENDEKATAN KAWASAN GUYA AIR Sasaran : Peningkatan Perumahan Sumber Daya Air secara Optimal Indikator : Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air (ISA)	Program : PROGRAM PENYELANGKAPAN PERUNTUKAN RUANG Sasaran : Terwujudnya penyediaan pelayanan ruang Indikator : Pelaksanaan penyediaan pelayanan penyediaan pelayanan ruang	Program : PROGRAM PENYELANGKAPAN KAWASAN KAWASAN KAWASAN Sasaran : Peningkatan pelayanan infrastruktur ketersediaan Indikator : Ketersediaan Pelayanan	Program : PROGRAM PENDEKATAN KAWASAN PERUMAHAN KAWASAN PERUMAHAN Sasaran : Peningkatan pelayanan perumahan secara keseluruhan Indikator : Nilai SDAK Perumahan
--	---	---	---

Indikator : Peningkatan nilai dan kualitas perumahan penduduk yang layak huni dan terjangkau Indikator : Peningkatan nilai dan kualitas perumahan penduduk yang layak huni dan terjangkau	Indikator : Peningkatan nilai dan kualitas perumahan penduduk yang layak huni dan terjangkau Indikator : Peningkatan nilai dan kualitas perumahan penduduk yang layak huni dan terjangkau	Indikator : Peningkatan nilai dan kualitas perumahan penduduk yang layak huni dan terjangkau Indikator : Peningkatan nilai dan kualitas perumahan penduduk yang layak huni dan terjangkau	Indikator : Peningkatan nilai dan kualitas perumahan penduduk yang layak huni dan terjangkau Indikator : Peningkatan nilai dan kualitas perumahan penduduk yang layak huni dan terjangkau
--	--	--	--

No	Kategori	Kode	Nama	Kategori	Kode	Nama	Kategori	Kode	Nama
1	1	1.1	1.1.1	1	1.1	1.1.1	1	1.1	1.1.1
2	1	1.1	1.1.2	1	1.1	1.1.2	1	1.1	1.1.2
3	1	1.1	1.1.3	1	1.1	1.1.3	1	1.1	1.1.3
4	1	1.1	1.1.4	1	1.1	1.1.4	1	1.1	1.1.4
5	1	1.1	1.1.5	1	1.1	1.1.5	1	1.1	1.1.5
6	1	1.1	1.1.6	1	1.1	1.1.6	1	1.1	1.1.6
7	1	1.1	1.1.7	1	1.1	1.1.7	1	1.1	1.1.7
8	1	1.1	1.1.8	1	1.1	1.1.8	1	1.1	1.1.8
9	1	1.1	1.1.9	1	1.1	1.1.9	1	1.1	1.1.9
10	1	1.1	1.1.10	1	1.1	1.1.10	1	1.1	1.1.10
11	1	1.1	1.1.11	1	1.1	1.1.11	1	1.1	1.1.11
12	1	1.1	1.1.12	1	1.1	1.1.12	1	1.1	1.1.12
13	1	1.1	1.1.13	1	1.1	1.1.13	1	1.1	1.1.13
14	1	1.1	1.1.14	1	1.1	1.1.14	1	1.1	1.1.14
15	1	1.1	1.1.15	1	1.1	1.1.15	1	1.1	1.1.15
16	1	1.1	1.1.16	1	1.1	1.1.16	1	1.1	1.1.16
17	1	1.1	1.1.17	1	1.1	1.1.17	1	1.1	1.1.17
18	1	1.1	1.1.18	1	1.1	1.1.18	1	1.1	1.1.18
19	1	1.1	1.1.19	1	1.1	1.1.19	1	1.1	1.1.19
20	1	1.1	1.1.20	1	1.1	1.1.20	1	1.1	1.1.20
21	1	1.1	1.1.21	1	1.1	1.1.21	1	1.1	1.1.21
22	1	1.1	1.1.22	1	1.1	1.1.22	1	1.1	1.1.22
23	1	1.1	1.1.23	1	1.1	1.1.23	1	1.1	1.1.23
24	1	1.1	1.1.24	1	1.1	1.1.24	1	1.1	1.1.24
25	1	1.1	1.1.25	1	1.1	1.1.25	1	1.1	1.1.25
26	1	1.1	1.1.26	1	1.1	1.1.26	1	1.1	1.1.26
27	1	1.1	1.1.27	1	1.1	1.1.27	1	1.1	1.1.27
28	1	1.1	1.1.28	1	1.1	1.1.28	1	1.1	1.1.28
29	1	1.1	1.1.29	1	1.1	1.1.29	1	1.1	1.1.29
30	1	1.1	1.1.30	1	1.1	1.1.30	1	1.1	1.1.30
31	1	1.1	1.1.31	1	1.1	1.1.31	1	1.1	1.1.31
32	1	1.1	1.1.32	1	1.1	1.1.32	1	1.1	1.1.32
33	1	1.1	1.1.33	1	1.1	1.1.33	1	1.1	1.1.33
34	1	1.1	1.1.34	1	1.1	1.1.34	1	1.1	1.1.34
35	1	1.1	1.1.35	1	1.1	1.1.35	1	1.1	1.1.35
36	1	1.1	1.1.36	1	1.1	1.1.36	1	1.1	1.1.36
37	1	1.1	1.1.37	1	1.1	1.1.37	1	1.1	1.1.37
38	1	1.1	1.1.38	1	1.1	1.1.38	1	1.1	1.1.38
39	1	1.1	1.1.39	1	1.1	1.1.39	1	1.1	1.1.39
40	1	1.1	1.1.40	1	1.1	1.1.40	1	1.1	1.1.40
41	1	1.1	1.1.41	1	1.1	1.1.41	1	1.1	1.1.41
42	1	1.1	1.1.42	1	1.1	1.1.42	1	1.1	1.1.42
43	1	1.1	1.1.43	1	1.1	1.1.43	1	1.1	1.1.43
44	1	1.1	1.1.44	1	1.1	1.1.44	1	1.1	1.1.44
45	1	1.1	1.1.45	1	1.1	1.1.45	1	1.1	1.1.45
46	1	1.1	1.1.46	1	1.1	1.1.46	1	1.1	1.1.46
47	1	1.1	1.1.47	1	1.1	1.1.47	1	1.1	1.1.47
48	1	1.1	1.1.48	1	1.1	1.1.48	1	1.1	1.1.48
49	1	1.1	1.1.49	1	1.1	1.1.49	1	1.1	1.1.49
50	1	1.1	1.1.50	1	1.1	1.1.50	1	1.1	1.1.50

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan pernyataan - pernyataan yang menjelaskan tentang tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana perangkat daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan. Merupakan hal yang penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya strategik dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

Kebijakan merupakan pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang dirumuskan harus dapat :

- 1) Menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional ;
- 2) Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik / fokus, konkrit, dan operasional ;
- 3) Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor- faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran.

Dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan menetapkan strategi diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan perencanaan, pengembangan dan pendayagunaan sumber daya air yang efektif dan efisien untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi dan memperluas layanan jaringan irigasi teknis ;

2. Mengoptimalkan penggunaan sumber – sumber air dengan cara membangun tampungan (pengadaan lahan) pada kawasan tertentu ;
3. Melakukan penanganan jaringan irigasi secara kontinue dan bersinergi antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah pusat dan pemerintah propinsi ;
4. Meningkatkan pemahaman seluruh stakeholder yang terkait penataan ruang ;
5. Meningkatkan pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang ;
6. Mengelola dan Mengembangkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional serta meningkatkan kinerja penyelenggaraan SPAM ;
7. Mengelola dan Mengembangkan Sistem Air Limbah ;
8. Mengembangkan Sistem dan Mengelola Persampahan Regional ;
9. Mengembangkan penataan kawasan ibukota dan penataan kawasan perkantoran Pemerintah Kab Pasuruan.

Untuk mendukung strategi yang telah dirumuskan maka Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan perlu untuk menetapkan sebuah kebijakan – kebijakan, yang antara lain :

1. Pengelolaan sumber daya air memperhatikan keserasian antara konservasi dan pendayagunaan, antara hulu dan hilir, antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah, antara kebutuhan dan ketersediaan, serta antara pemenuhan kepentingan jangka pendek dan jangka panjang untuk menciptakan pola pengelolaan sumber daya air yang lebih berkeadilan ;
2. Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi, difokuskan pada peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun tapi belum berfungsi, rehabilitasi areal irigasi berfungsi yang rusak, dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan ;
3. Koordinasi secara intens dalam forum TKPRD Kabupaten serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam penataan ruang dengan upaya – upaya penyebarluasan informasi penataan ruang ;
4. Penyusunan RTR, pembinaan dan fasilitasi penataan ruang di Kabupaten secara intensif, peningkatan upaya pengawasan penataan ruang serta peningkatan upaya pengendalian pemanfaatan ruang ;

5. Pembangunan sarana dan prasarana penyediaan air minum ; pembinaan penyelenggaraan SPAM serta melakukan fasilitasi SPAM regional ;
6. Pembangunan sarana dan prasarana penyediaan air limbah serta pembinaan pengelolaan sarana air limbah ;
7. Pembangunan sarana dan prasarana persampahan regional ;
8. Penataan kawasan ibukota dan penataan kawasan perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 5.1** tentang Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6
1 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) dan Keciptakaryaannya	1 Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) dan Keciptakaryaannya				
		1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA)	1 Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA)	<p>1 Menyediakan perencanaan, pengembangan dan pendayagunaan sumber daya air yang efektif dan efisien untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi dan memperluas layanan jaringan irigasi teknis</p> <p>2 Mengoptimalkan penggunaan sumber – sumber air dengan cara membangun tampungan (pengadaan lahan) pada kawasan tertentu</p> <p>3 Melakukan penanganan jaringan irigasi secara kontinue dan bersinergi antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah pusat dan pemerintah propinsi</p>	<p>1 Pengelolaan sumber daya air memperhatikan keserasian antara konservasi dan pendayagunaan, antara hulu dan hilir, antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah, antara kebutuhan dan ketersediaan, serta antara pemenuhan kepentingan jangka pendek dan jangka panjang untuk menciptakan pola pengelolaan sumber daya air yang lebih berkeadilan</p> <p>2 Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi, difokuskan pada peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun tapi belum berfungsi, rehabilitasi areal irigasi berfungsi yang rusak, dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan</p>
		2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur Keciptakaryaannya	2 Indeks Infrastruktur Keciptakaryaannya	<p>4 Mengelola dan Mengembangkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional serta meningkatkan kinerja penyelenggaraan SPAM</p> <p>5 Mengelola dan Mengembangkan Sistem Air Limbah</p>	<p>3 Pembangunan sarana dan prasarana penyediaan air minum ; pembinaan penyelenggaraan SPAM serta melakukan fasilitasi SPAM regional</p> <p>4 Pembangunan sarana dan prasarana penyediaan air limbah serta pembinaan pengelolaan sarana air limbah</p>

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6
				6 Mengembangkan Sistem Persampahan Regional	5 Pembangunan sarana dan prasarana persampahan regional
		3 Terwujudnya ketaatan terhadap rencana tata ruang	3 Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang	7 Mengembangkan penataan kawasan ibukota dan penataan kawasan perkantoran Pemerintah Kab Pasuruan 8 Meningkatkan pemahaman seluruh stakeholder yang terkait penataan ruang 9 Meningkatkan pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	6 Penataan kawasan ibukota dan penataan kawasan perkantoran Pemerintah Kab Pasuruan 7 Koordinasi secara intens dalam forum TKPRD Kabupaten serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam penataan ruang dengan upaya - upaya penyebarluasan informasi penataan ruang 8 Penyusunan RTR, pembinaan dan fasilitasi penataan ruang di Kabupaten secara intensif, peningkatan upaya pengawasan penataan ruang serta peningkatan upaya pengendalian pemanfaatan ruang
		4 Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	4 Nilai SAKIP PD	10 Mengembangkan kinerja SDM dalam rangka menunjang peningkatan kinerja perangkat daerah	9 Sosialisasi dan koordinasi dalam rangka peningkatan kinerja pegawai dan perangkat daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan juga berisi indikasi rencana program dan kegiatan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 - 2026 yang terdiri dari rencana program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang selanjutnya dijabarkan dalam Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 - 2026.

Program dan kegiatan prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah terbagi ke dalam urusan wajib dan urusan pilihan. Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan termasuk dalam urusan wajib Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Program yang dilaksanakan adalah :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air.

Program tersebut merupakan Program Pendukung (P2) dengan Sasaran : *"Tercapainya Pengelolaan Sumber Daya Air secara Optimal"* dengan indikator program : *"Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)"*. Adapun rincian kegiatan serta sub kegiatan sebagai berikut :

1.1 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kab / Kota. Adapun sasaran dari kegiatan diatas adalah *"Meningkatnya Fungsi dan Kapasitas Saluran Irigasi/Sungai"* dengan indikator kegiatan : *"Persentase saluran irigasi/sungai yang tertangani"*. Dari kegiatan diatas, dirinci menjadi beberapa sub kegiatan, antara lain :

1.1.1 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai ;

1.1.2 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten / Kota ;

1.1.3 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya ;

- 1.1.4 Rehabilitasi Tanggul Sungai ;
- 1.1.5 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing ;
- 1.1.6 Normalisasi/Restorasi Sungai ;
- 1.1.7 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota ;
- 1.1.8 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten / Kota ;
- 1.1.9 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten / Kota ;
- 1.2 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota. Adapun sasaran dari kegiatan diatas adalah *"Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana irigasi yang baik"* dengan indikator kegiatan : *"Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik"*. Dari kegiatan diatas, dirinci menjadi beberapa sub kegiatan, antara lain :
 - 1.2.1 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa ;
 - 1.2.2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan ;
 - 1.2.3 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan ;
 - 1.2.4 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi ;
- 2. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.
 Program tersebut merupakan Program Pendukung (P2) dengan Sasaran : *"Tercapainya penyelenggaraan penataan ruang yang baik"* dengan indikator program : *"Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (KKPR) sesuai SIPR dengan Peruntukan Ruang"*. Adapun rincian kegiatan serta sub kegiatan sebagai berikut :
 - 2.1 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten / Kota. Adapun sasaran dari kegiatan diatas adalah *"Meningkatnya RTRW dan RRTR sesuai ketentuan yang ditetapkan"* dengan indikator kegiatan : *"1) Persentase rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kab Pasuruan yang ditetapkan ; 2) Persentase rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) yang ditetapkan"*. Dari kegiatan diatas, dirinci menjadi beberapa sub kegiatan, antara lain :
 - 2.1.1 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota ;

- 2.1.2 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten / Kota ;
- 2.1.3 Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang ;
- 2.1.4 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang - undangan Bidang Penataan Ruang ;
- 2.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten / Kota. Adapun sasaran dari kegiatan diatas adalah *"Meningkatnya RTRW dan RRTR sesuai ketentuan yang disusun"* dengan indikator kegiatan : *"Persentase Rencana Rinci Tata Ruang yang disusun"*. Dari kegiatan diatas, dirinci menjadi beberapa sub kegiatan, antara lain :
 - 2.2.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kab / Kota ;
 - 2.2.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kab / Kota ;
 - 2.2.3 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang.
- 2.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota. Adapun sasaran dari kegiatan diatas adalah *"Meningkatnya pemanfaatan ruang untuk investasi daerah dan pembangunan daerah yang sesuai ketentuan"* dengan indikator kegiatan : *"Persentase pemanfaatan ruang utk investasi daerah & Pembangunan Daerah"*. Dari kegiatan diatas, dirinci menjadi beberapa sub kegiatan, antara lain :
 - 2.3.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang utk Investasi & Pembangunan Daerah ;
 - 2.3.2 Sistem Informasi Penataan Ruang.
- 2.4 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota. Adapun sasaran dari kegiatan diatas adalah *"Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang daerah sesuai ketentuan"* dengan indikator kegiatan : *"Persentase pengendalian pemanfaatan ruang yang ditindaklanjuti"*. Dari kegiatan diatas, dirinci menjadi beberapa sub kegiatan, antara lain :
 - 2.4.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang ;
 - 2.4.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang ;
 - 2.4.3 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bid Penataan Ruang ;

2.4.4 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang.

3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

Program tersebut merupakan Program Utama dan Pelaksana SPM (P1) dengan Sasaran : *“Tersedianya akses air minum yang layak pada Rumah Tangga”* dengan indikator program : *“Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak”*. Adapun rincian kegiatan serta sub kegiatan sebagai berikut :

3.1 Pengelolaan & Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota. Adapun sasaran dari kegiatan diatas adalah *“Tersedianya sarana prasarana air minum yang layak pada Rumah Tangga”* dengan indikator kegiatan : *“Jumlah sambungan rumah air bersih non PDAM yang terbangun (SR)”*. Dari kegiatan diatas, dirinci menjadi beberapa sub kegiatan, antara lain :

3.1.1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM ;

3.1.2 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM ;

3.1.4 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan;

4. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional.

Program tersebut merupakan Program Pendukung (P2) dengan Sasaran : *“Tersedianya akses sampah yang baik pada Rumah Tangga”* dengan indikator program : *“Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dg baik di perkotaan”*. Adapun rincian kegiatan serta sub kegiatan sebagai berikut :

4.1 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Di Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sasaran : *“Tersedianya sarana prasarana persampahan yang layak pada Rumah Tangga yang terbangun”* dengan indikator kegiatan : *“Jumlah sarana prasarana persampahan yang terbangun dg baik di perkotaan”*. Dari kegiatan diatas, dirinci menjadi beberapa sub kegiatan, antara lain :

4.1.1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA / TPST / SPA / TPS-3R / TPS Kewenangan Kab / Kota ;

4.1.2 Supervisi Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan TPA / TPST / SPA / TPS-3R / TPS Kewenangan Kab / Kota ;

4.1.3 Pembangunan TPA / TPST / SPA / TPS-3R / TPS ;

4.1.4 Rehabilitasi TPA / TPST / SPA / TPS-3R / TPS ;

5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.

Program tersebut merupakan Program Utama dan Pelaksana SPM (P1) dengan Sasaran : *“Tersedianya akses sanitasi / air limbah yang layak dan aman pada Rumah Tangga”* dengan indikator program : *“Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi / air limbah domestik (layak & aman)”*. Adapun rincian kegiatan serta sub kegiatan sebagai berikut :

5.1 Pengelolaan & Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kab / Kota, dengan Sasaran : *“Tersedianya sarana prasarana akses sanitasi/air limbah yang terbangun”* dgn indikator kegiatan : *“Jumlah sarana prasarana IPAL & IPLT yang terbangun”*. Dari kegiatan diatas, dirinci menjadi beberapa sub kegiatan, antara lain :

- 5.1.1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kab / Kota ;
- 5.1.2 Supervisi Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota ;
- 5.1.3 Pembangunan / Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman ;

6. Program Penataan Bangunan Gedung.

Program tersebut merupakan Program Pendukung (P2) dengan Sasaran : *“Tersedianya bangunan gedung sesuai kebijakan strategis”* dan indikator program : *“Persentase Pembangunan Gedung daerah sesuai dengan Kebijakan Strategis”*. Adapun rincian kegiatan serta sub kegiatan sebagai berikut :

6.1 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten / Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, dengan Sasaran : *“Tersedianya bangunan gedung laik fungsi”* dengan indikator kegiatan : *“Jumlah kumulatif sertifikat laik fungsi bangunan gedung yang diberikan (sertifikat)”*. Dari kegiatan diatas, dirinci menjadi beberapa sub kegiatan, antara lain :

- 6.1.1 Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG ;
- 6.1.2 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kab / Kota ;

- 6.1.3 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara daerah Kab / Kota ;
- 6.1.4 Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kab / Kota ;
- 6.1.5 Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kab / Kota ;

7. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya.

Program tersebut merupakan Program Pendukung (P2) dengan Sasaran : *“Tersedianya bangunan yang terpelihara sesuai dengan kebijakan strategis”* dan indikator program : *“Persentase pemeliharaan gedung sesuai dengan kebijakan strategis”*. Adapun rincian kegiatan serta sub kegiatan sebagai berikut :

7.1 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten / Kota, dengan Sasaran : *“Tersedianya bangunan yang direvitalisasi sesuai dengan perencanaan”* dan indikator kegiatan : *“Jumlah bangunan yang direvitalisasi (unit)”*. Dari kegiatan diatas, dirinci menjadi beberapa sub kegiatan, antara lain :

- 7.1.1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kab / Kota ;
- 7.1.2 Supervisi Penataan / Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan ;
- 7.1.3 Penataan Bangunan dan Lingkungan ;
- 7.1.4 Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan ;
- 7.1.5 Monitoring Penataan / Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan ;

Untuk mendukung 2 (dua) Program Utama / Pelaksana SPM (P1) dan 5 (lima) Program Pendukung (P2) , ada 1 (satu) Program Penunjang Kesekretariatan, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab / Kota. Indikator yang ingin dicapai adalah *“Persentase dokumen / laporan administrasi PD yang baik / sesuai regulasi”*. Adapun rincian kegiatan serta sub kegiatan sebagai berikut :

- 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator kegiatan : *“Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi”*. Dari kegiatan diatas, ada beberapa sub kegiatan, antara lain :

- 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
- 1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- 2.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan indikator kegiatan : *"Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggung-jawabkan"*. Dari kegiatan diatas, ada beberapa sub kegiatan, antara lain :
 - 2.1.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ;
 - 2.1.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
- 3.1 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan indikator kegiatan : *"Persentase laporan / dokumen BMD yg akurat dan sesuai dengan ketentuan"*. Dari kegiatan diatas, ada beberapa sub kegiatan, antara lain :
 - 3.1.1 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.
- 4.1 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan indikator kegiatan : *"Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan"*. Dari kegiatan diatas, ada beberapa sub kegiatan, antara lain :
 - 4.1.1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan.
 - 4.1.2 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.
- 5.1 Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan indikator kegiatan : *"Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD"*. Dari kegiatan diatas, ada beberapa sub kegiatan, antara lain :
 - 5.1.1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor ;
 - 5.1.2 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ;
 - 5.1.3 Fasilitasi Kunjungan Tamu ;
 - 5.1.4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 6.1 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan indikator kegiatan : *"Persentase pengadaan BMD yang terealisasi"*. Dari kegiatan diatas, ada beberapa sub kegiatan, antara lain :
 - 6.1.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan ;
 - 6.1.2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ;
 - 6.1.3 Pengadaan Alat Besar ;

- 6.1.4 Pengadaan Mebel ;
- 6.1.5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 7.1 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan indikator kegiatan : *"Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia"*. Dari kegiatan diatas, ada beberapa sub kegiatan, antara lain :
 - 7.1.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ;
 - 7.1.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ;
 - 7.1.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 8.1 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan indikator kegiatan : *"Persentase BMD kondisi baik"*. Dari kegiatan diatas, ada beberapa sub kegiatan, antara lain :
 - 8.1.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan ;
 - 8.1.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ;
 - 8.1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar ;
 - 8.1.4 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ;
 - 8.1.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 6.1** tentang Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Tahun	Daerah	Kode	Program, Subprogram dan Sub Kegiatan	Kategori	Indikator Kinerja Utama, Sasaran, Program (Subsaran) dan Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Dukung pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Perencanaan						Kondisi (Output) pada akhir periode Rencana Pembangunan Daerah		Bidang / Sub Bidang / Jenis	Keterangan				
								Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
			2.2. Penetapan Perencanaan dan Penetapan Ruang Koordinasi dan Sinergisitas Perencanaan Ruang Daerah Kabupaten / Kota	Terkelompok	Penetapan perencana dan penetapan ruang koordinasi dan sinergisitas perencanaan ruang untuk investasi daerah & pembangunan daerah yang sesuai keseluruhan	Jumlah Dokumen Perencanaan perencana dan penetapan ruang koordinasi dan sinergisitas perencanaan ruang untuk investasi daerah & pembangunan daerah	Dok	1.00	1.00	54.863.000,00	1.00	28.899.000,00	1.00	28.863.000,00	2.00	88.579.000,00					
			3.1. Koordinasi dan Sinergisitas Perencanaan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Terkelompok	Terdapatnya Koordinasi dan Sinergisitas Perencanaan Ruang untuk investasi dan pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinergisitas Perencanaan Ruang untuk Investasi & Pembangunan Daerah	Dok	80.00	80.00	737.148.561,00	80.00	737.148.561,00	80.00	737.148.561,00	80.00	2.211.138.063,00					
			3.2. Sistem Informasi Perencanaan Ruang	Terkelompok	Terdapatnya Data dan Informasi yang Dibutuhkan Sistem Informasi Perencanaan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dibutuhkan dari Sistem Informasi Perencanaan Ruang	Dok	1.00	1.00	23.732.800,00	1.00	23.732.800,00	1.00	23.732.800,00	1.00	71.197.800,00					
			3.3. Sistem Informasi Perencanaan Ruang Koordinasi dan Sinergisitas Perencanaan Ruang Daerah Kabupaten / Kota	Terkelompok	Terdapatnya pengendalian pemertanian ruang daerah sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen pengendalian pemertanian ruang yang dibudidayakan	%	100.00	100.00	381.465.978,88	100.00	381.465.978,88	100.00	381.465.978,88	100.00	869.281.833,08		Perubahan perubahan huruf yang dibudidayakan / jumlah pemertanian (tidak selengkap)			
			4.1. Koordinasi dan Sinergisitas Perencanaan Ruang dan Disinergi Bidang Perencanaan Ruang	Terkelompok	Terdapatnya Koordinasi dan Sinergisitas Perencanaan Ruang dan Disinergi Bidang Perencanaan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinergisitas Perencanaan Ruang dan Disinergi Bidang Perencanaan Ruang	Dok	1.00	1.00	49.668.700,00	1.00	49.668.700,00	1.00	49.668.700,00	1.00	1.98.869.200,00					
			4.2. Koordinasi dan Sinergisitas Perencanaan dan Pengawasan Hukum Bidang Perencanaan Ruang	Terkelompok	Terdapatnya Koordinasi dan Sinergisitas Perencanaan dan Pengawasan Hukum Bidang Perencanaan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinergisitas Perencanaan dan Pengawasan Hukum Bidang Perencanaan Ruang	Dok	4.00	4.00	69.080.800,00	4.00	50.000.000,00	4.00	80.000.000,00	4.00	180.800.000,00					
			4.3. Operasionalisasi Tugast dan Fungsi Pokok, Fungsi Negatif (FPN) Bidang Perencanaan Ruang	Terkelompok	Terdapatnya Kegiatan yang Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Pokok, Fungsi Negatif (FPN) Bidang Perencanaan Ruang	Jumlah Kasus yang Dibayar Fungsi Pokok, Fungsi Negatif (FPN) Bidang Perencanaan Ruang	Kasus	40.00	40.00	59.080.800,00	40.00	50.000.000,00	40.00	58.000.000,00	40.00	150.800.000,00					
			4.4. Koordinasi Pelaksanaan Perencanaan Ruang	Terkelompok	Terdapatnya Pelaksanaan Perencanaan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Perencanaan Ruang	Dok	12.00	12.00	118.464.215,00	12.00	118.464.215,00	12.00	118.464.215,00	12.00	369.302.645,00					
		1.3	Memperkuat Kualitas Pelayanan Infrastruktur Kesejahteraan	Terkelompok	Memperkuat Kualitas Pelayanan Infrastruktur Kesejahteraan	Jumlah Infrastruktur Kesejahteraan	%	89.99	89.99	91.783.468.889,88	91.97	91.783.468.889,88	89.99	91.783.468.889,88	89.99	879.366.387.979,08		Harus Capaian di raihkan + capaian minimal + capaian sedang			
			Program Pengabdian dan Pengembangan Sistem Perumahan Air Minum	Terkelompok	Terdapatnya akses air minum yg layak pd RT	Persentase Rumah Tangga yang memperoleh akses air minum layak	%	84.00	84.00	33.891.747.873,88	84.00	33.891.747.873,88	84.00	33.891.747.873,88	84.00	88.848.240.818,08	BIDANG CPTA KARYA	Persentase Rumah Tangga yang memperoleh akses air minum layak			
			Pengabdian & Pengembangan Sistem Perumahan Air Minum (PAM) di Daerah Kabupaten / Kota	Terkelompok	Terdapatnya akses air minum yang layak pada Rumah Tangga	Persentase Rumah Tangga yang memperoleh akses air minum layak	%	84.00	84.00	33.891.747.873,88	84.00	33.891.747.873,88	84.00	33.891.747.873,88	84.00	88.848.240.818,08		Jumlah RT terlayak dibanding Jumlah RT keseluruhan x 100%			
			1.1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknik SPAM	Terkelompok	Terdapatnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknik SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknik SPAM yang disusun	Dok	1.00	1.00	605.080.800,00	1.00	580.000.000,00	1.00	605.080.800,00	1.00	1.665.800.000,00					
			1.2. Supervisi Pembangunan / Rehabilitasi / Perawatan / Pemeliharaan / Operasional SPAM	Terkelompok	Terdapatnya Supervisi Pembangunan / Perawatan / Pemeliharaan / Operasional SPAM	Jumlah Konsumsi Supervisi Pembangunan / Perawatan / Pemeliharaan / Operasional SPAM	Dok	1.00	1.00	50.080.800,00	1.00	80.000.000,00	1.00	90.080.800,00	1.00	160.800.000,00					
			1.3. Pembangunan SPAM Berbasis Masyarakat	Terkelompok	Terdapatnya SPAM Berbasis Masyarakat	Jumlah anggaran rumah yang dikelola melalui Kegiatan Peta Kaya / SPAM Berbasis Masyarakat	Rp	15.000,00	15.000,00	52.376.747.873,00	15.000,00	52.376.747.873,00	15.000,00	52.376.747.873,00	15.000,00	97.190.245,00					
			Program Pengembangan Sistem dan Pengabdian Perumahan Regional	Terkelompok	Terdapatnya akses sampah yg baik pd RT	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sampah yang terlayak atau baik di pertanian	%	64.81	64.81	3.874.133.327,88	64.81	3.874.133.327,88	64.81	3.874.133.327,88	64.81	14.833.366.891,08	BIDANG CPTA KARYA	Persentase Rumah Tangga yang memperoleh akses sampah yang terlayak dengan baik di pertanian			
			Pengabdian & Pengembangan Sistem dan Pengabdian Perumahan Regional	Terkelompok	Terdapatnya akses sampah yang terlayak pada Rumah Tangga yang terlayak	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sampah yang terlayak atau baik di pertanian	%	64.81	64.81	3.874.133.327,88	64.81	3.874.133.327,88	64.81	3.874.133.327,88	64.81	14.833.366.891,08		Persentase Rumah Tangga yang memperoleh akses sampah yang terlayak dengan baik di pertanian			
			1.1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknik Sistem Pengabdian Perumahan TPA / TPST / SPA / TPS-OR / TPS Kawasan Kota / Kota	Terkelompok	Terdapatnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknik Sistem Pengabdian Perumahan TPA / TPST / SPA / TPS-OR / TPS Kawasan Kota / Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknik Sistem Pengabdian Perumahan TPA / TPST / SPA / TPS-OR / TPS Kawasan Kota / Kota	Dok	1.00	1.00	80.000.800,00	1.00	80.000.000,00	1.00	80.800.800,00	1.00	160.800.000,00					
			1.2. Supervisi Pembangunan / Rehabilitasi / Perawatan / Pemeliharaan / Operasional TPA / TPST / SPA / TPS-OR / TPS Kawasan Kota / Kota	Terkelompok	Terdapatnya Supervisi Pembangunan / Rehabilitasi / Perawatan / Pemeliharaan / Operasional TPA / TPST / SPA / TPS-OR / TPS Kawasan Kota / Kota	Jumlah Konsumsi Supervisi Pembangunan / Rehabilitasi / Perawatan / Pemeliharaan / Operasional TPA / TPST / SPA / TPS-OR / TPS Kawasan Kota / Kota	Dok	1.00	1.00	80.000.800,00	1.00	80.000.000,00	1.00	80.080.800,00	1.00	160.800.000,00					
			1.3. Pembangunan Rumah Tangga Melalui Pengembangan TPA / TPST / SPA / TPS-OR / TPS	Terkelompok	Terdapatnya Rumah Tangga Melalui Pengembangan TPA / TPST / SPA / TPS-OR / TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayak TPA / TPST / SPA / TPS-OR / TPS	RT	1.300,00	1.300,00	3.724.133.327,00	1.300,00	3.724.133.327,00	1.300,00	3.724.133.327,00	1.300,00	11.772.366.891,08					
			1.4. Rehabilitasi TPA / TPST / SPA / TPS-OR / TPS	Terkelompok	Terdapatnya Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-SUTPS	Jumlah TPA / TPST / SPA / TPS-OR / TPS yang Direhabilitasi	Unit	3.00	3.00	89.080.800,00	3.00	80.000.000,00	3.00	90.080.800,00	3.00	130.080.800,00					
			Program Pengabdian dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Terkelompok	Terdapatnya akses sanitasi / air limbah yg layak & aman pada RT	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi / air limbah domestik (layak & aman)	%	83.34	83.34	1.847.837.893,88	83.34	1.847.837.893,88	83.34	1.847.837.893,88	83.34	4.842.893.878,88	BIDANG CPTA KARYA	Jumlah rumah yg memiliki SR & air limbahnya akses di PAL dibanding jumlah RT keseluruhan 100%			
			Pengabdian & Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten / Kota	Terkelompok	Terdapatnya akses sanitasi / air limbah yang terlayak	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi / air limbah domestik (layak & aman)	%	83.34	83.34	1.847.837.893,88	83.34	1.847.837.893,88	83.34	1.847.837.893,88	83.34	4.842.893.878,88		Jumlah rumah yg memiliki SR & air limbahnya akses di PAL dibanding jumlah RT keseluruhan 100%			
			1.1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknik Sistem Pengabdian Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten / Kota	Terkelompok	Terdapatnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknik Sistem Pengabdian Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknik SPALD dalam Daerah Kota / Kota yang Diusulkan Kabupaten / Kota	Dok	9.00	9.00	333.280.000,00	9.00	333.000.000,00	9.00	333.000.000,00	9.00	894.000.000,00					
			1.2. Supervisi Pembangunan / Rehabilitasi / Perawatan / Pemeliharaan / Operasional Sistem Pengabdian Air Limbah Domestik	Terkelompok	Terdapatnya Supervisi Pembangunan / Perawatan / Pemeliharaan / Operasional Sistem Pengabdian Air Limbah Domestik	Jumlah Dokumen Supervisi Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Perawatan / Pemeliharaan / Operasional Sistem Pengabdian Air Limbah Domestik	Dok	1.00	1.00	89.780.800,00	1.00	90.000.000,00	1.00	90.000.000,00	1.00	160.000.000,00					
			1.3. Pembangunan / Perawatan Sistem Pengabdian Air Limbah Domestik	Terkelompok	Terdapatnya Rumah Tangga yang Terlayak dengan Sistem Pengabdian Air Limbah Domestik	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayak dengan Sistem Pengabdian Air Limbah Domestik	RT	280.00	280.00	1.164.837.893,00	280.00	1.164.837.893,00	280.00	1.164.837.893,00	280.00	3.840.833.678,88					
			Program Perawatan Bangunan Gedung	Terkelompok	Terdapatnya bangunan gedung sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Persentase Pembangunan Gedung yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	%	63.68	63.68	63.848.888.888,00	71.87	63.848.888.888,00	79.88	63.848.888.888,00	79.88	168.763.688.888,00	BIDANG CPTA KARYA	Bangunan Gedung yang Layak Fungsi / nilai numerik (di WSPDG)			
			Peningkatan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten / Kota, Pembinaan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung dan Struktur Lain Fungsi Bangunan Gedung	Terkelompok	Terdapatnya Bangunan Gedung yang layak fungsi	Persentase Bangunan Gedung yang Layak Fungsi	%	63.68	63.68	63.848.888.888,00	71.87	63.848.888.888,00	79.88	63.848.888.888,00	79.88	168.763.688.888,00		Bangunan Gedung yang Layak Fungsi / nilai numerik (di WSPDG)			
			1.1. Penyelenggaraan Perbaikan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung (BG), Struktur Lain Fungsi (SLF), dan Struktur Lain Fungsi Bangunan Gedung (SLFB), dan Struktur Lain Fungsi Bangunan Gedung, serta Penyelenggaraan SIBGO	Terkelompok	Terdapatnya Perbaikan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung	Jumlah Penyelenggaraan Perbaikan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung (BG), Struktur Lain Fungsi (SLF), dan Struktur Lain Fungsi Bangunan Gedung (SLFB), dan Struktur Lain Fungsi Bangunan Gedung, serta Penyelenggaraan SIBGO	Dok	120,00	120,00	469.080.800,00	120,00	469.000.800,00	120,00	469.000.800,00	120,00	1.360.000.000,00					
			1.2. Perencanaan, Pembangunan, Pengabdian dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten / Kota	Terkelompok	Terdapatnya Perencanaan, Pembangunan, Pengabdian dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengabdian dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten / Kota	Dok	20,00	20,00	48.725.080.800,00	20,00	48.725.000.000,00	20,00	48.725.000.000,00	20,00	148.175.000.000,00					
			1.3. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara di Daerah Kabupaten / Kota	Terkelompok	Terdapatnya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara di Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara di Daerah Kabupaten / Kota	Dok	4,00	4,00	69.080.800,00	4,00	60.000.000,00	4,00	80.000.000,00	4,00	160.800.000,00					

Tahun	Bantuan	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kerjasama	Indikator Kinerja Utama, Sasaran, Program (Output) dan Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Perencanaan						Kendali Kinerja pada akhir periode Rencana Perangkoan Daerah		Ruang Pemanfaatan	Keterangan				
								Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
			1.4 Realisasi, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung untuk Keperluan Strategis Daerah Kab / Kota		Terlaksananya rehabilitasi, pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan gedung untuk keperluan strategis daerah Kabupaten / Kota	Unit	10,00	10,00	2.400.000.000,00	10,00	2.400.000.000,00	10,00	2.400.000.000,00	10,00	2.400.000.000,00						
			1.5 Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten / Kota		Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung daerah Kabupaten / Kota	Unit	10,00	10,00	225.000.000,00	10,00	225.000.000,00	10,00	225.000.000,00	10,00	225.000.000,00						
			Program Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan dan Lengkapnya		Terlaksananya pemeliharaan bangunan dan lengkapnya yang meliputi pemeliharaan, pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan dan lengkapnya	%	100,00	100,00	450.000.000,00	100,00	450.000.000,00	100,00	450.000.000,00	100,00	450.000.000,00						
			1.1 Pemeliharaan Rutin, Kebersihan, Instalasi dan Tampilan Bangunan dan Lengkapnya di Kabupaten / Kota		Terlaksananya pemeliharaan rutin, kebersihan, instalasi dan tampilan bangunan dan lengkapnya di Kabupaten / Kota	Dot	2,00	2,00	250.000.000,00	2,00	250.000.000,00	2,00	250.000.000,00	2,00	250.000.000,00						
			1.2 Suplai Pasokan / Pemeliharaan Bangunan dan Lengkapnya		Suplai Pasokan / Pemeliharaan bangunan dan lengkapnya	Kewasman	2,00	2,00	50.000.000,00	2,00	50.000.000,00	2,00	50.000.000,00	2,00	50.000.000,00						
			1.3 Perawatan Bangunan dan Lengkapnya		Terlaksananya perawatan bangunan dan lengkapnya	Kewasman	2,00	2,00	50.000.000,00	2,00	50.000.000,00	2,00	50.000.000,00	2,00	50.000.000,00						
			1.4 Pemeliharaan Bangunan dan Lengkapnya		Terlaksananya pemeliharaan bangunan dan lengkapnya	Kewasman	2,00	2,00	50.000.000,00	2,00	50.000.000,00	2,00	50.000.000,00	2,00	50.000.000,00						
			1.6 Monitoring Perawatan / Pemeliharaan Bangunan dan Lengkapnya		Monitoring perawatan / pemeliharaan bangunan dan lengkapnya	dot	2,00	2,00	50.000.000,00	2,00	50.000.000,00	2,00	50.000.000,00	2,00	50.000.000,00						
			1.4 Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah		1.4 Meningkatkan kinerja perangkat daerah	Unit	60,00	60,00	30.770.000.000,00	60,00	30.770.000.000,00	60,00	30.770.000.000,00	60,00	30.770.000.000,00						
			Program Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah Kab / Kota		Terlaksananya peningkatan urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	%	100,00	100,00	30.770.000.000,00	100,00	30.770.000.000,00	100,00	30.770.000.000,00	100,00	30.770.000.000,00						
			1.1 Pelaksanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Terlaksananya dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	6,00	6,00	50.000.000,00	6,00	50.000.000,00	6,00	50.000.000,00	6,00	50.000.000,00						
			1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Terlaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2,00	2,00	50.000.000,00	2,00	50.000.000,00	2,00	50.000.000,00	2,00	50.000.000,00						
			1.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Operatif Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD		Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan operatif kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD	Laporan	5,00	5,00	49.994.000,00	5,00	49.994.000,00	5,00	49.994.000,00	5,00	49.994.000,00						
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	%	100,00	100,00	16.896.000.000,00	100,00	16.896.000.000,00	100,00	16.896.000.000,00	100,00	16.896.000.000,00						
			2.1 Penyelenggaraan dan Tunjangan ASN		Terlaksananya penyelenggaraan dan tunjangan ASN	orgnis	180,00	100,00	12.566.000.000,00	180,00	12.566.000.000,00	100,00	12.566.000.000,00	100,00	12.566.000.000,00						
			2.2 Penyelenggaraan dan Tunjangan Pegawai ASN		Terlaksananya penyelenggaraan dan tunjangan pegawai ASN	Dokumen	180,00	100,00	4.040.520.000,00	180,00	4.040.520.000,00	100,00	4.040.520.000,00	100,00	4.040.520.000,00						
			Administrasi Keuangan BMD Daerah dan BMD		Terlaksananya administrasi keuangan BMD daerah dan BMD	%	100,00	100,00	19.399.999,99	100,00	19.399.999,99	100,00	19.399.999,99	100,00	19.399.999,99						
			2.4 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Terlaksananya pengamanan barang milik daerah SKPD	unit	6,00	6,00	15.999.000,00	6,00	15.999.000,00	6,00	15.999.000,00	6,00	15.999.000,00						
			Administrasi Pengawasan Perangkat Daerah		Terlaksananya administrasi pengawasan perangkat daerah	%	100,00	100,00	69.999.999,99	100,00	69.999.999,99	100,00	69.999.999,99	100,00	69.999.999,99						
			4.1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	orang	50,00	50,00	49.999.000,00	50,00	49.999.000,00	50,00	49.999.000,00	50,00	49.999.000,00						
			4.2 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	271,00	271,00	80.000.000,00	271,00	80.000.000,00	271,00	80.000.000,00	271,00	80.000.000,00						
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	%	100,00	100,00	493.413.399,99	100,00	493.413.399,99	100,00	493.413.399,99	100,00	493.413.399,99						
			5.1 Penyelenggaraan Layanan Kantor		Terlaksananya penyelenggaraan layanan kantor	Pelaku	100,00	100,00	99.374.028,00	100,00	99.374.028,00	100,00	99.374.028,00	100,00	99.374.028,00						
			5.2 Penyelenggaraan Kegiatan dan Pengabdian Masyarakat		Terlaksananya penyelenggaraan kegiatan dan pengabdian masyarakat	Pelaku	100,00	100,00	99.999.970,00	100,00	99.999.970,00	100,00	99.999.970,00	100,00	99.999.970,00						
			5.3 Fasilitas Kantor dan Kegiatan		Terlaksananya fasilitas kantor dan kegiatan	Laporan	120,00	120,00	13.000.000,00	120,00	13.000.000,00	120,00	13.000.000,00	120,00	13.000.000,00						
			5.4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	120,00	120,00	291.000.000,00	120,00	291.000.000,00	120,00	291.000.000,00	120,00	291.000.000,00						
			Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan barang milik daerah perangkat daerah	%	100,00	100,00	4.344.827.499,99	100,00	4.344.827.499,99	100,00	4.344.827.499,99	100,00	4.344.827.499,99						
			6.1 Pengelolaan Kearsifan Perangkat Daerah atau Kearsifan Dinas Jabatan		Terlaksananya pengelolaan kearsifan perangkat daerah atau kearsifan dinas jabatan	unit	1,00	1,00	500.000.000,00	1,00	500.000.000,00	1,00	500.000.000,00	1,00	500.000.000,00						
			6.2 Pengelolaan Kearsifan Dinas Operasional atau Lapangan		Terlaksananya pengelolaan kearsifan dinas operasional atau lapangan	unit	2,00	2,00	327.000.000,00	2,00	327.000.000,00	2,00	327.000.000,00	2,00	327.000.000,00						
			6.3 Pengelolaan Alat Beker		Terlaksananya pengelolaan alat bekerja	unit	1,00	1,00	3.000.000.000,00	1,00	3.000.000.000,00	1,00	3.000.000.000,00	1,00	3.000.000.000,00						
			6.4 Pengelolaan Mebel		Terlaksananya pengelolaan mebel	unit	1,00	1,00	185.510.970,00	1,00	185.510.970,00	1,00	185.510.970,00	1,00	185.510.970,00						
			6.5 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Terlaksananya pengelolaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	unit	30,00	28,00	269.126.740,00	28,00	269.126.740,00	28,00	269.126.740,00	28,00	269.126.740,00						
			Pengelolaan Jasa Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya penyelenggaraan jasa penyelenggaraan pemerintahan daerah	%	100,00	100,00	499.979.730,00	100,00	499.979.730,00	100,00	499.979.730,00	100,00	499.979.730,00						
			7.1 Penyelenggaraan Jasa Komunikasi, Bimbel Daya Air dan Listrik		Terlaksananya penyelenggaraan jasa komunikasi, bimbel daya air dan listrik	Laporan	28,00	28,00	148.798.000,00	28,00	148.798.000,00	28,00	148.798.000,00	28,00	148.798.000,00						
			7.2 Penyelenggaraan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor		Terlaksananya penyelenggaraan jasa perawatan dan perbaikan kantor	Laporan	100,00	100,00	82.455.730,00	100,00	82.455.730,00	100,00	82.455.730,00	100,00	82.455.730,00						
			7.3 Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Terlaksananya penyelenggaraan jasa pelayanan umum kantor	Laporan	100,00	100,00	277.663.000,00	100,00	277.663.000,00	100,00	277.663.000,00	100,00	277.663.000,00						
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penyelenggaraan pemerintahan daerah	%	100,00	100,00	1.674.443.908,00	100,00	1.674.443.908,00	100,00	1.674.443.908,00	100,00	1.674.443.908,00						

Tujuan	Batasan	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Bidang Penanggung Jawab	Keterangan
								Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kendali Kinerja pada akhir periode Rencana Perangkat Daerah			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
								9	10	11	12	13	14	15	16		
			8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan obayarkan Pajaknya	Unit	100,00	100,00	72.200,000,00	100,00	72.200,000,00	100,00	72.200,000,00	100,00	210.600,000,00		
			8.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan obayarkan Pajak dan Perbaikannya	Unit	100,00	100,00	282.621,400,00	100,00	282.621,400,00	100,00	282.621,400,00	100,00	847.864,200,00		
			8.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Alat Besar	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang dipelihara dan obayarkan Pajaknya	Unit	100,00	100,00	730.000,000,00	100,00	730.000,000,00	100,00	730.000,000,00	100,00	2.180.000,000,00		
			8.4 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	4,00	4,00	409.648,000,00	4,00	409.648,000,00	4,00	409.648,000,00	2,00	1.228.944,000,00		
			8.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	100,00	100,00	79.974,500,00	100,00	79.974,500,00	100,00	79.974,500,00	100,00	230.923,500,00		

BAB VII**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dengan akumulasi pencapaian indikator **outcome** program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dapat dicapai.

Oleh karena itu penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan tahun 2024 – 2026.

Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026 ini juga berisi Indikator Kinerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan. Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 - 2026 yang telah ditetapkan.

7.1 Kinerja Tujuan dan Sasaran Renstra (IKU)

Dengan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) **“Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah”** dengan indikator : **Indeks Infrastruktur Wilayah**. Dengan sasaran RPD tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- **Tujuan** (terkait dengan Tupoksi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan) yaitu :
 - Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA), Keciptakaryaannya dan Penyelenggaraan Penataan Ruang ;
- **Sasaran** (terkait dengan Tupoksi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan) yaitu :
 - a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA);
 - b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Infrastruktur Keciptakaryaannya;
 - c. Terwujudnya ketaatan terhadap rencana tata ruang;
 - d. Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah.
- **Indikator Kinerja Utama** (terkait dengan Tupoksi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan) yaitu :
 - a. Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA);
 - b. Indeks Infrastruktur Keciptakaryaannya;
 - c. Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang;
 - d. Nilai SAKIP PD.

Dari Tujuan dan Sasaran yang terdapat pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD), maka Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan menterjemahkan dalam Tujuan dan Sasaran beserta indikatornya Tahun 2024-2026. Untuk Indikator Kinerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD dapat dilihat pada **Tabel 7.1**.

7.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (IKK)

Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) terkait dengan tupoksi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan yaitu :

- a. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten / kota yang dilayani oleh jaringan irigasi;

- b. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten / kota;
- c. Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik;
- d. Rasio kebutuhan IMB kabupaten / kota.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

No	Sasaran	IKU	Kondisi	Proyeksi /	Target Capaian Tahun ke -			Kondisi Kinerja pada akhir periode
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur	Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA)	77.67	7768.00%	77.98	78.29	78.60	78.60
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur Keciptakarya	Indeks Infrastruktur Keciptakarya	n/a	n/a	59.89	61.47	63.05	63.05
3	Terwujudnya ketaatan terhadap rencana tata ruang	Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang	74.51%	80.00%	85.00%	90.00%	95.00%	95.00%
4	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	80.01	80.02	80.03	80.04	80.05	80.05

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang

No	Sasaran	IKK	Kondisi	Proyeksi /	Target Capaian Tahun ke -			Kondisi Kinerja pada akhir periode
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kab / kota yg dilayani oleh jaringan irigasi	73.43%	74.21%	74.90%	75.59%	76.28%	76.28%
2		Persentase jumlah rumah tangga yg mendapatkan akses thd air minum melalui SPAM jaringan perpipaan & bukan jaringan perpipaan terlindungi thd rumah tangga di seluruh kab / kota	86.72%	87.56%	88.41%	89.25%	90.09%	90.09%

BAB VIII

PENUTUP

Sebagai dokumen perencanaan, Rencana Strategis 2024-2026 ini dijadikan pedoman untuk menyusun rencana kerja tahunan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang serta rencana - rencana kerja Bidang dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungannya.

Dalam menyusun rencana kerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, selain harus mempedomani Renstra PD, Pimpinan PD juga mempertimbangkan hasil musrenbangkab / RKPD Final. Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang juga merupakan dasar evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan, serta catatan dan harapan Kepala PD.

Pada akhirnya segala sesuatunya harus dilakukan dengan tindakan, karena rencana strategis saja tidak cukup. Marilah kita bertindak dengan mengerahkan segenap daya dan upaya untuk melaksanakan kegiatan kita sesuai dengan Rencana Strategis 2024 - 2026 yang telah disusun ini. Dukungan dan partisipasi aktif seluruh pejabat dan staf serta masyarakat Kabupaten Pasuruan kita perlukan agar tindakan yang kita laksanakan dapat berjalan dengan lancar.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M.IRSYAD YUSUF